

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS:
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT)**

TESIS



Oleh:

R. ALIF ARDI DARMAWAN

NIM : 20302400242

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS:
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

R. ALIF ARDI DARMAWAN

NIM : 20302400242

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS:
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **R. ALIF ARDI DARMAWAN**
NIM : 20302400242
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS:
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Anggota,



Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. ALIF ARDI DARMAWAN

NIM : 20302400242

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS: KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(R. ALIF ARDI DARMAWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: R. ALIF ARDI DARMAWAN
NIM	: 20302400242
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS: KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA BARAT)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan,



(R. ALIF ARDI DARMAWAN)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalandi setiap langkahmu adalah pengawetnya. aka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orangorang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.
- Sungguh bersama kesukaran dan keringanan,karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

Persembahan:

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tesis atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Analisis Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Jakarta Barat)*.” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Denny Suwondo S.H M.H selaku pembimbing kami;
8. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.


9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
11. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 22 Mei 2025

Yang menyatakan



R. Alif Ardi Darmawan

NIM: 20302400242

Abstrak

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri menjadi alternatif yang menekankan pemulihan dan rehabilitasi, bukan semata pemidanaan, sebagaimana tercermin dalam implementasi di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, menganalisis hambatan dan solusi penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat serta menganalisis upaya Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap adanya penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkoba di masa yang akan datang.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori restorative justice, teori sistem hukum.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, menunjukkan komitmen institusi penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan rehabilitatif dalam menangani perkara narkoba. Tersangka RBS yang terbukti hanya sebagai pengguna, tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, dan menunjukkan itikad baik, diposisikan sebagai individu yang layak dipulihkan melalui rehabilitasi, bukan dipenjara. (2) Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat masih menghadapi kelemahan. Dari sisi substansi hukum, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memberikan dasar yang kuat, namun belum ada pengaturan yang jelas dalam KUHAP mengenai penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Struktur hukum, tantangan utama terletak pada ketidakmerataan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Di sisi budaya hukum, masyarakat dan aparat penegak hukum masih terjebak dalam paradigma retributif yang mengutamakan hukuman pidana. Untuk itu, dibutuhkan perubahan substansi hukum dengan merevisi KUHAP Pasal 140 ayat (2), penguatan struktur kelembagaan dengan pelatihan, dan memberikan sosialisasi tentang restorative justice kepada masyarakat. (3) Upaya Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap adanya penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkoba di masa yang akan datang dengan mengedepankan pendekatan hukum yang lebih humanistik melalui penerapan keadilan restoratif yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Dengan menjadikan restorative justice sebagai kebijakan utama, membentuk tim khusus RJ, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci: *Penghentian Penuntutan; Penyalahguna; Narkoba.*

Abstract

The restorative justice approach in resolving cases refers to narcotics for oneself as an alternative strategy for recovery and rehabilitation, not just punishment, as reflected in the implementation at the West Jakarta District Prosecutor's Office. The aim of this research is to analyze the implementation of diagnostics for self-narcotics abusers based on restorative justice at the West Jakarta District Prosecutor's Office and to analyze the obstacles and diagnostic solutions for self-narcotics abusers based on restorative justice at the West Jakarta District Prosecutor's Office. as well as analyzing the efforts of the West Jakarta District Prosecutor's Office to stop prosecuting narcotics abusers in the future.

The approach method used in preparing the thesis is sociological juridical research. The specifications in this research are descriptive analysis. The theories used include restorative justice theory, legal system theory.

The implementation of cessation of prosecution of self-inflicted narcotics abusers based on restorative justice at the West Jakarta District Prosecutor's Office shows the commitment of law enforcement institutions to prioritize a rehabilitative approach in handling narcotics cases. RBS suspects who are proven to only be users, are not involved in the narcotics distribution network, and show good faith, are positioned as individuals who deserve to be restored through rehabilitation, not prison. (2) The implementation of restorative justice at the West Jakarta District Prosecutor's Office still faces weaknesses. In terms of legal substance, Attorney General Regulation Number 15 of 2020 provides a strong basis, but there are no clear regulations in the Criminal Procedure Code regarding the termination of prosecutions based on restorative justice. Legal structure, the main challenge lies in the unequal understanding among law enforcement officials. In terms of legal culture, society and law enforcement officials are still trapped in a retributive paradigm that prioritizes criminal punishment. For this reason, changes to the legal substance are needed by revising KUHAP Article 140 paragraph (2), strengthening institutional structures with training, and providing outreach about restorative justice to the community. (3) The efforts of the West Jakarta District Prosecutor's Office to stop prosecutions of narcotics abusers in the future are by prioritizing a more humanistic legal approach through the implementation of restorative justice based on Pancasila values. By making restorative justice the main policy, forming a special RJ team, and strengthening cross-sector coordination.

Keywords: *Termination of Prosecution; Abuser; Narcotics.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	30

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan	32
B. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan	41
C. Tinjauan Umum Narkotika.....	51

D. Narkotika dalam Pandangan Hukum Islam	61
--	----

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.....	66
B. Hambatan Dan Solusi Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.....	83
C. Upaya Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Terhadap Adanya Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Masa Yang Akan Datang	101

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum.

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Fungsi hukum pada dasarnya sebagai salah satu kontrol sosial di tengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari hukum positif atau dengan kata lain terjadinya tindak pidana.² Tindak pidana dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dicegah dan di kurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Salah satu tindak pidana yang masih marak terjadi adalah tindak pidana narkoba.³

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 346.

² Bambang Teguh Handoyo, Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 88-104

³ Rovani Kaligis, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4, 2013, hlm. 14-22

Narkotika diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk kepentingan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan bidang farmasi dan kedokteran. Namun, di sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan pemakaiannya. Narkotika disukai karena memberikan kenikmatan dan perasaan-perasaan menyenangkan yang sifatnya sementara. Narkotika akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya menjadi tenang, rileks dan bebas.⁴

Perasaan tertekan menjadi rileks, pikiran yang stress menjadi hilang dan daya khayal meningkat. Namun hal seperti demikian hanya bersifat sementara, jika kenikmatan sebagai efek dari pemakaian narkotika itu sudah hilang, maka pemakai akan merasa ketagihan dan kecanduan sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Apabila sudah sampai pada taraf ketergantungan, maka pemakai akan melakukan apa pun untuk dapat mengonsumsi lagi obat-obatan tersebut. Jika tidak mendapatkannya, maka akan muncul efek pemakaian yang menyengsarakan fisik pemakai.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan dalam kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan

⁴ Kurniasih Bahagiati, Filsafat Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 111-137

⁵ Robin Fernando Putra, Filsafat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, *'Aainul Haq*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 56-71

hingga penghilangan rasa, rasa sakit, dan ketergantungan, dan yang diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.⁶

Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kualifikasi penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;”
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

Pengguna narkotika dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, antara lain sebagai pecandu narkotika dan korban kecanduan narkotika.⁷ Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada mereka yang tidak berpendidikan, melainkan telah menyebar ke orang-orang dari semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang telah mengenyam pendidikan formal. Kelaster pelajar diwakili oleh anak-anak sekolah dari kelas terpelajar, serta pengusaha dan pejabat pemerintah negara. Dalam hal penyalahgunaan narkotika, petugas penegak hukum sering dipanggil untuk membantu. Menurut

⁶ Dina Novitasari. Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4, 2017, hlm. 917–926

⁷ Parasian Simanungkalit. Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkotika di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2012, hlm. 34-45

pengetahuan saat ini, narkoba seharusnya memberikan manfaat yang sangat besar dan positif bila digunakan untuk tujuan medis atau lainnya, namun, narkoba disalahgunakan untuk berbagai alasan oleh generasi saat ini.⁸

Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa hukuman bagi penyalahguna narkoba adalah pidana penjara. Banyaknya penyalahguna narkoba sebagaimana data Indonesia Drugs Reports 2022, pidana penjara yang dijatuhkan pada penyalahguna narkoba dapat menyebabkan *Overcrowding* lembaga permasyarakatan. *Overcrowding* tersebut dapat mengakibatkan buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis penghuni Lapas, mudah terjadi konflik antar penghuni Lapas, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan, serta terjadi pembengkakan anggaran sebagai akibat dari meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan.⁹

Di Indonesia penjatuhan hukuman terhadap perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. yang bertujuan untuk:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan

⁸ Mohamad Fajar, Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol. 2, No. 5, 2022, hlm. 406-418

⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 130

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.¹⁰

Pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia hingga kini masih cenderung berorientasi pada penghukuman, sehingga menyebabkan banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan berasal dari kasus serupa. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, pemerintah telah mencanangkan upaya perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan berbasis keadilan restoratif.¹¹

Banyak aparat penegak hukum yang pola berpikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positifisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip equality before the law. Adapun prinsip dasar Keadilan Restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan aturan

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 84

¹¹ Tony Yuri Rahmanto, Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 265-282

perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan restoratif merupakan istilah yang sering digunakan terhadap pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus kepada para pihak meliputi korban dan masyarakat, serta mengesampingkan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.¹²

Rufinus Hutauruk mengemukakan bahwa *Restorative justice* menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan *Restorative justice*, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya.¹³

Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada keadilan tidak hanya untuk korban, tetapi juga untuk pelaku. Agar pendekatan ini efektif, diperlukan sinergi dan komitmen kuat dari aparat penegak hukum, pemerintah, serta dukungan masyarakat luas. Implementasi keadilan restoratif ini diperkuat melalui penerbitan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian

¹² Sayutis (et. al), Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi *Restorative justice* pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat), *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 11256-11267

¹³ Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 106-107

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi.¹⁴

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 menjadi bagian dari reorientasi kebijakan kriminal sebagai langkah strategis dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Salah satu langkah penting dalam reorientasi ini adalah pembaharuan kebijakan penegakan hukum atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan kebijakan ini, jaksa, yang berpegang pada asas dominus litis sebagai pengendali perkara, dapat memilih penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba melalui jalur rehabilitasi pada tahap penuntutan. Proses ini mengutamakan nilai keadilan restoratif, kemanfaatan (*doelmatigheid*), prinsip peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, asas pidana sebagai ultimum remedium, analisis biaya-manfaat, serta upaya pemulihan terhadap pelaku.¹⁵

Pada kenyataannya pendekatan keadilan restoratif ini merupakan suatu terobosan yang baik dalam sistem hukum pidana, namun perlu di ingat pula dalam suatu terobosan tentu terdapat hal-hal yang masih menjadi kendala ataupun kekurangan dalam penerapan pendekatan restoratif. Adanya terobosan ini menjadi pertanyaan apakah adanya pendekatan ini betul-betul terobosan

¹⁴ Rosilia Eka Fitriana, Fadlan Fadlan, dan Christiani Prasetyasari, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam), *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023, hlm. 9249–9265

¹⁵ I Gusti Ngurah Budiyasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Negeri Denpasar, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 45-50.

ataupun justru masih terdapat hal yang perlu di evaluasi. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 hanya mengakomodir Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa tersangka penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan pidana penjara karena penuntut umum masih dapat menuntut dengan pidana penjara. Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seorang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dalam kenyataannya dapat dituntut dengan rumusan Pasal 111 dan atau Pasal 112, karena ketika seseorang memenuhi unsur Pasal 127, tentu sekaligus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif yang bersifat alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai”. Ketentuan norma pasal yang demikian merupakan satu contoh yang dapat menimbulkan ambiguitas dalam penerapan pasalnya.

Studi kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, kejaksaan telah melakukan 2 kali restorative justice terhadap perkara narkotika pada kurun waktu 2024-2025, salah satunya RBS. Tersangka didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kasus bermula dari pemesanan 46 bungkus kertas papir bermerk Kingpin Hemp Wraps Blue yang mengandung ganja, yang dipergunakan untuk konsumsi pribadi. Penangkapan dilakukan dengan metode *controlled delivery*.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan asesmen dari BNNP Jakarta, tersangka dinyatakan sebagai penyalahguna untuk diri sendiri (*end-user*) dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Saat ini,

tersangka menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta. Barang bukti yang ditemukan berupa 46 bungkus kertas papir dengan kandungan Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) seberat total 0,3160 gram dan 0,2370 gram setelah sisa pemeriksaan, serta satu unit handphone. Permohonan penghentian penuntutan diajukan dengan alasan bahwa tersangka memenuhi kriteria keadilan restoratif: bukan produsen, bandar, pengedar, atau kurir, bukan residivis, tidak termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO), serta telah positif menggunakan narkoba untuk diri sendiri dan layak direhabilitasi.

Dalam perspektif normatif, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkoba baik bagi diri sendiri maupun dalam bentuk penyalahgunaan secara umum dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Namun secara substantif, penyalahguna narkoba, baik yang menggunakan untuk kepentingan pribadi maupun dalam konteks lain, sejatinya adalah individu yang menjadi korban atas perbuatannya sendiri. Hakikat penyalahguna narkoba bagi diri sendiri menunjukkan bahwa mereka adalah pengguna yang terjebak dalam ketergantungan, sehingga secara sosiologis lebih tepat diposisikan sebagai korban ketimbang pelaku kejahatan yang harus menerima sanksi pidana. Dengan demikian, individu yang menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri merupakan pihak yang menderita akibat perilakunya, yang dalam tipologi viktimologi dikategorikan sebagai *self-victimizing victim*,¹⁶ yakni

¹⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2009, hlm. 130

korban yang lahir dari kejahatan yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. Romli Atmasasmita menggambarkan fenomena ini sebagai bentuk keadaan dwi tunggal, yakni suatu relasi tunggal antara pelaku dan korban, di mana pelaku kejahatan sekaligus berperan sebagai korban, khususnya dalam konteks penyalahgunaan narkotika (*drug users*).¹⁷

Kriminalisasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri oleh sistem hukum pidana telah membawa dampak sosial berupa pelabelan negatif di tengah masyarakat. Fenomena labelling ini memperkuat stigmatisasi terhadap penyalahguna narkotika sebagai "kriminal", yang pada akhirnya mendorong terciptanya sikap tertutup di kalangan penyalahguna, memperparah keterasingan sosial, dan menghambat upaya rehabilitasi yang diinisiasi oleh masyarakat maupun pemerintah. Sesuai dengan teori labelling dalam kriminologi, tindak pidana sesungguhnya bukanlah semata-mata karakteristik dari suatu perbuatan, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial dan penerapan sanksi yang diberikan oleh lingkungan terhadap pelaku. Dalam konteks ini, pendekatan represif terhadap penyalahguna narkotika justru bertentangan dengan tujuan fundamental hukum pidana, yang idealnya bertugas untuk melindungi hak-hak asasi individu, menjamin kepentingan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara pengendalian terhadap kejahatan dan pembatasan terhadap potensi kesewenang-wenangan negara dalam menerapkan kekuasaan hukum.

¹⁷ C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 36

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Analisis Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Jakarta Barat).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat?
2. Apa hambatan dan solusi penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat?
3. Apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap adanya penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

3. Menganalisis upaya Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap adanya penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika di masa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif.
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penghentian penuntutan

terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁸ Menurut nana sudjana analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya.¹⁹ Menurut Abdul Majid analisis adalah menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan (diantara beberapa yang dalam satu kesatuan).²⁰

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online, <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada 10 Maret 2025

¹⁹ Muhlis Damopolii (et. al), Analisis Efektivitas Pembelajaran Daring Spada Unisan Dengan Mnggunakan Metode System Usability Scale (sus), *Jurnal Balok – Banthayo Lo Komputer*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 90-95

²⁰ Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Aksara Timur, Makassar, 2017, hlm.

2. Penghentian Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).²¹ Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut: “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Penghentian penuntutan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai dua jenis.²² Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu:

- 1) Kalau tidak terdapat cukup bukti-buktinnya;
- 2) Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Kalau perkarannya ditutup demi hukum;

3. Penyalahguna

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Menurut Vronica Colondam,

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1317

²² A. Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 89.

penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan metal, kecanduan, dan prilaku.²³

Menurut Steinberg Penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurutnya, yaitu faktor protektif, yaitu faktor yang dapat menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan, keterlibatan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya).²⁴ Dari pengertian penyalahgunaan narkotika menurut para ahli diatas, dapat di simpulkan jika penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan terhadap zat yang tergolong dalam narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain sehingga dapat merusak mental, sikap, dan cara berfikir para penggunannya.

4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

²³ Veronica Colondam. *Raising Drug-Free Children*. Yayasan Cinta Anak Bangsa. Jakarta, 2007, hlm. 13

²⁴ Zidna Iman Kamila, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keadilan, *Recidive*. Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 119-238

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁵ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.²⁶

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.

5. Keadilan Restoratif

Beberapa pakar hukum mengemukakan pengertian keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan definisi yang berbeda, namun pada prinsipnya mengandung makna yang sama, yaitu suatu konsep pemikiran terkait dengan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada

²⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm. 35.

²⁶ D, Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1997. hlm. 3

kebutuhan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan dan melibatkan korban dan komunitasnya (masyarakat) yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini. Beberapa pengertian keadilan restoratif yang dikemukakan ahli, antara lain:

a. Howard Zehr

Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations in order to heal and put things as tight as possible (Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya).

b. Tony Marshall

Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future. (Peradilan restoratif ialah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat

persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan).

c. Doglas YRN

Restorative justice is criminal justice concept that views crime as a violation of people, not as a violation of the state, and creates an obligation to the victim and to the community to make things right. It focuses on the crimes harm rather than on the broken rule and emphasizes redress for the victim and community for the effects of the wrong doing over punishment imposed by the state. Restorative justice model may provide for appropriate dialogue, direct, between the victim and offender in the form of victim-offender mediation. (Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahaya-nya kejahatan dari pada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku).

d. Dignan

Restorative justice is a new frame work for responding to wrong doing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community. (Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang secara cepat dapat diterima dan didukung oleh pen-didik, jurisdik, pekerja sosial dan konseling sosial serta kelompok masya-rakat. Keadilan restoratif didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut).

F. Kerangka Teoritis

1. Teori *Restorative justice*

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”²⁷

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya ”*Restorative justice an Overview*” mengatakan: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*” (*restorative*

²⁷ Marian Liebmann, *Restorative justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007, hlm. 25

justice adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersamasama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya “*Restorative justice an Overview*”, dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative justice a Vision For Hearing and Change*” yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

- a. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. *Restorative justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat men cegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat

berbicara.²⁸ Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep *restorative justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa syarat pemidanaan ada dua hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain

²⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180

pemidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.²⁹

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak.³⁰ Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:³¹

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

Pertama: Substansi Hukum:

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 88

³⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 72

³¹ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 16

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa *Continental* (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.³²

Yang Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi;

³² *Ibid*, hlm. 18

mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.³³

Yang Ketiga: Budaya Hukum:

³³ *Ibid.*, hlm. 21

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan

oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus penelitian pendekatan yuridis sosiologis (*sociologis legal research*). Secara yuridis mengkaji peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan *restoratif justice* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada

³⁴ *Ibid.*, hlm. 22

dilapangan berkaitan permasalahan yang akan di teliti yang di pandang dari sudut penerapan hukum.³⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.³⁶ Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan, menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yaitu fakta atau keterangan berkaitan dengan sumber data yang bersangkutan, yang berasal dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

³⁶ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 101.

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja, Jakarta, 2004, hlm. 25.

Sebagai data primer dalam penelitian ini berasal dari sumber informasi yang didapat dari jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.³⁸ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan;
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - f) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65

- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
 - e) Dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung dilakukan dan ditunjukkan pada subjek penelitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literature-literatur, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis akan melakukan wawancara, yang bertujuan untuk memperoleh informasi

secara langsung terhadap pihak yang terkait, antara lain wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang

tinjauan umum tentang kejaksaan, tinjauan umum tentang penghentian penuntutan, tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang penyalahguna narkoba, narkoba pandangan dalam hukum Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan (1) pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. (2) hambatan dan solusi kejaksaan dalam penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Filosofis Kejaksaan

Awal pembentukannya, semua lembaga Kejaksaan itu baik di belahan dunia bagian timur maupun barat, kesemuanya tidak independen. Artinya seorang Jaksa yang menangani tugas penuntutan saat itu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekelilingnya, terutama kekuasaan Raja / Penguasa yang menyerahinya tugas tersebut. Dengan kata lain dapatlah disepakati bahwa pada awalnya institusi kejaksaan memang lahir dari rahim kekuasaan raja (eksekutif).³⁹

Kini di masa negara-negara telah berkembang menjadi negara hukum modern, pertanyaan dimana kah letak insitusi kejaksaan itu semestinya berada tetap tidak bisa dijawab secara meyakinkan. Praktek Ketatanegaraan negara-negara demokrasi di dunia juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan tuntas bahkan malah menambah samar jawaban. ketika menilik posisi institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia, kita semakin bingung dibuatnya lantaran tidak ada kesatuan praktek yang seragam. Ternyata Institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia ada yang menempatkan Kejaksaan di bawah Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif.

³⁹ Geraldly Pakasi. Independensi Kedudukan Kejaksaan dalam Melaksanakan Tugas Kejaksaan di Negara Republik Indonesia. *Lex Privatum*, Vol. 12. No. 3. 2023, hlm. 1-6

Kejaksaan yang berposisi di bawah eksekutif misalnya bisa ditemui pada negara Perancis, Belanda, Czech Republik, Jepang, dan termasuk Indonesia. Kejaksaan tipe ini dikenal pula dengan sebutan France Prosecution Service model. Dinamai demikian karena memang Perancis-lah yang memelopori posisi Kejaksaan yang ditempatkan di bawah eksekutif. Dari Perancis diturunkan Ke Belanda, Begitupun dari Belanda diturunkan ke Indonesia lewat sejarah kalam kolonialisme.

Meskipun terdengar aneh, institusi Kejaksaan juga ada yang ditempatkan di bawah Legislatif atau Parlemen. Model ini bisa ditemui di negara Hungaria dan Macedonia. Di Hungaria misalnya, Kejaksaan bertanggungjawab secara akuntabilitas kepada Parlemen dan diwajibkan melaporkan segala aktivitas institusi kejaksaan kepada Parlemen secara rutin. Laporan tersebut diperdebatkan di dalam parlemen dan Jaksa Agung harus menjawab semua pertanyaan yang muncul.⁴⁰ Terakhir Institusi Kejaksaan yang termasuk bagian kekuasaan kehakiman atau Yudikatif. Kejaksaan yang ditempatkan menjadi bagian kekuasaan kehakiman bisa di temui di kejaksaan Italia dan Bulgaria. Di Italia misalnya, konstitusinya dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan yudikatif dijalankan oleh magistrates yang terdiri dari hakim dan jaksa. Begitupun kejaksaan di Bulgaria. Pasca kerutuhan negara sosialis, Bulgaria mencontoh sistem yang digunakan di

⁴⁰ Desi Yumenty. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 1. No. 1, hlm. 2023, hlm. 61-78.

italia, yakni Kejaksaan yang sebelumnya ditempatkan di bawah eksekutif dialihkan ke dalam institusi yudikatif.⁴¹

Beragamnya posisi Kejaksaan di seluruh dunia, maka pertanyaan letak kejaksaan yang ideal juga belum terjawab. Pada intinya tidak ada satu pandangan pun yang mengharuskan Institusi Kejaksaan wajib ditempatkan pada cabang kekuasaan mana, apakah eksekutif, legislatif ataupun Yudikatif. Bahkan perkembangan terakhir ada kepentingan konstitusional (*constitutional importance*) untuk mendirikan pilar kekuasaan keempat yang independen dan berdiri sendiri di luar tiga kekuasaan sebelumnya. Kekuasaan ke empat ini adalah pilar yang berfungsi sebagai kontrol eksternal bagi ketiga pilar sebelumnya. Pilar keempat ini bisa terdiri dari Institusi Kejaksaan, *Judicial Commision*, dan Ombudsman.

Soal Independensi ini sebenarnya mesti dibagi menjadi dua aspek, yakni; (1) independensi secara institusional (kelembagaan) dan (2) independensi secara fungsional. Independensi Secara lembaga berarti bahwa kejaksaan itu ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan. Kejaksaan memang semestinya lebih baik ditempatkan secara mandiri secara kelembagaan dan lepas dari kekuasaan manapun. Namun yang terpenting dari persoalan independensi bukanlah independensi kelembagaan melainkan independensi fungsional. Independensi Fungsional adalah bahwa Jaksa itu bisa bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk

⁴¹ Peter J. P TAK, 2004. *Task and Powers of The Prosecution services in The EU Member States*, Wolf Legal Publishers, Netherland, hlm. 258

menuntut atukah tidak menuntut. Sebagaimana dinyatakan di atas, Jika secara kelembagaan Kejaksaan tidak Independen, bukanlah masalah, sepanjang Secara fungsional kejaksaan bisa bebas menjalankan fungsinya tanpa intervensi.

Namun demikian adanya, jika dianggap bahwa kedudukan kejaksaan dalam tatanan sistem pemerintahan dapat mempengaruhi independenisasi dan sikap profesionalismenya dalam melaksanakan segala tugas dan kewenangannya, maka kiranya perlu diperhatikan juga penempatan lembaga kejaksaan agar dapat tercipta peradilan yang jujur tanpa intervensi dari pihak manapun.

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan hingga orde reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi hukum adalah mereformasi institusi hukum dan perundang-undangan. Kedudukan kejaksaan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 hanya dijadikan badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara Implisit sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman Pengaturan kedudukan tersebut juga tercantum dalam konsideran menimbang undang-undang kejaksaan.⁴² Padahal dalam secara international kedudukan konstitusional lembaga peradilan harus dijamin oleh Konstitusi. *The United Nations Basic*

⁴² Adriansya Mukhtar, et. al., 2022, Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 3. No. 4, hlm. 828-845.

Principles on Independence of The Judiciary yang dikeluarkan majelis umum PBB 1985 pada Pasal 1 menyatakan:

“Kemerdekaan pengadilan harus dijamin oleh negara dan konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari semua institusi pemerintahan dan lainnya untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan.”⁴³

Independensi peradilan harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam Konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari semua pemerintah dan lainnya lembaga untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan. Pengaturan Kejaksaan dalam undang-undang dasar (constitution) suatu negara bukanlah merupakan hal yang baru, karena ternyata di dunia ini terdapat hampir 90 (sembilan puluh) negara yang mengatur lembaga Kejaksaan dan/atau Jaksa Agungnya dalam undang-undang dasar.⁴⁴

Pada hakekatnya dalam prinsip negara hukum keberadaan kekuasaan yudisial merupakan kekuasaan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan pada kerangka hukum. Keberadaan kekuasaan yudisial yang independen merupakan jaminan bagi tegaknya supremasi hukum. Independensi lembaga penegak hukum akan menghindari terjadinya penyimpangan fungsi lembaga penegak hukum dan keadilan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan oleh sebuah rezim tertentu.

Melihat hal tersebut maka peran strategis lembaga penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan dan mewujudkan prinsip negara hukum merupakan sesuatu yang krusial. Maka dari itu keberadaan lembaga negara

⁴³ Ardilafiza, Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume III Nomor 2 November 2010, hlm.75-103

⁴⁴ *Ibid*

yang melaksanakan kekuasaan yudisial termasuk kategori sebagai organ negara utama (*auxiliary organ*). Sebagai organ negara utama maka sumber atribusi kewenangan lembaga yudisial sepatutnya harus diatur secara jelas di dalam konstitusi.

2. Pengertian Kejaksaan

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”⁴⁵

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan “Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.”⁴⁶

Menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang

⁴⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴⁶ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

berlaku. Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU kejaksaan Pasal 18 menentukan bahwa "Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara. Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda."⁴⁷

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah yaitu Dhyaksa, Adhyaksa, dan Dharmadhyaksa.⁴⁸

Pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

3. Tugas dan wewenang Kejaksaan

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan

⁴⁷ Pasal 18 Ayat (4) & (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁴⁸ Marwan Effendy, 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm. 7-15

kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHAP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.

- i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.⁴⁹

KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup.

Tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

- a. Bidang Pidana
 - 1) Melakukan penuntutan.
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

⁴⁹ Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b. Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- c. Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.⁵⁰

Selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2004 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi perikemanusiaan dan norma-norma agama.

B. Tinjauan Umum Tentang Penghentian Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap

⁵⁰ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Dalam KUHAP dikenal istilah penuntutan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.⁵¹

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa pengertian menurut para ahli yaitu:

a. Sudarto

Penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah.

b. Martiman Prodjohamidjaya

Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.

c. Atang Ranoemihardja

⁵¹ Pasal 1 Angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.⁵²

d. Wirjono Prodjodikoro

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁵³

Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. KUHAP tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada, dalam hal ini Moeljatno menjelaskan bahwa, yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah:

- a. apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutan.
- b. apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut.

⁵² Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm 26

⁵³ Wirjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Gramedia, 2007, hlm.76

- c. apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.⁵⁴

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum.

Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, namun diwakili oleh penyidik dari polisi. Dalam hal ini juga tidak ada surat dakwaan tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.⁵⁵

Singkatnya penuntutan adalah tindakan penuntut umum menyerahkan berkas perkara terdakwa ke pengadilan negeri agar hakim memberikan

⁵⁴ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm 76

⁵⁵ *Ibid*, hlm.77

putusan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Pelimpahan perkara ke pengadilan tersebut dengan sendirinya bila telah terdapat alasan yang cukup kuat bukti-buktinya, sehingga seseorang yang dianggap bersalah tersebut akan dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang ia lakukan sebagai tindak pidana.⁵⁶

Penuntut Umum dapat disamakan sebagai monopoli yang artinya penuntut umum adalah satu-satunya sebagai penuntut sehingga tidak ada badan lain yang intervensi, dan hakim pun tidak dapat meminta agar deliknya diajukan kepadanya dikarenakan hakim hanya bersifat memutuskan dari hasil penuntutan oleh penuntut umum.

Didalam penuntutan dikenal 2 asas (*beginssel*) yaitu:

a. Asas legalitas

Asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Asas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan asas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.

b. Asas Opportunitas

Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat

⁵⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014. hlm 16

seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.⁵⁷

Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggambarkan secara jelas mengenai azas oportunitas. Pasal tersebut berbunyi “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum.

⁵⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudens*, Jakarta: Sinar:Grafika, 2010, hlm. 53

2. Proses Penuntutan

Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, maka penuntut umum dalam penuntutan haruslah: a) mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. b) setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari terdakwa maka berdasarkan hal tersebut penuntut umum membuat surat dakwaan.

Dalam surat dakwaan itu, Penuntut umum menyebutkan dengan jelas : tempat, waktu, dan perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa dan penyebutan perbuatan-perbuatan itu harus mengandung syarat-syarat untuk memasukan perbuatan itu dalam suatu penyebutan oleh suatu perbuatan yang diancam dengan pidana.⁵⁸

Dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan kejaksaan agung Republik Indonesia, pengertian cermat, jelas dan lengkap antara lain:

- a. Cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa. tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan. misalnya: apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat,

⁵⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Teori dan Praktik Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta Ghalia Indonesia, 2002. hlm 16

apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum daluarsa, apakah tindak pidana itu tidak nebis in idem.

- b. Jelas artinya jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
- c. Lengkap artinya uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum tidak terikat pada pasal-pasal pidana yang dipersangkakan oleh penyidik, ia dapat mengubah atau menambahkan pasal-pasal pidana lain selain yang telah dipersangkakan.⁵⁹

Pembuatan Tuntutan (*Requisitor*) *Requisitor* (surat tuntutan pidana) dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP berbeda dengan surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP. Surat dakwaan berfungsi mengantarkan perkara pidana di muka pengadilan dengan permintaan agar diperiksa dan diadili, sedangkan surat tuntutan berfungsi sebagai surat tuntutan di muka pengadilan agar terdakwa diputuskan dengan pernyataan bersalah atau tidak. Surat dakwaan dibuat dalam tingkat tuntutan pada kejaksaan, didasarkan atas pemeriksaan penyidikan pihak kepolisian ataupun pihak kejaksaan sendiri, sedangkan

⁵⁹ *Ibid*, hlm 17

surat tuntutan dibuat pada proses persidangan di muka pengadilan dengan dasar hal-hal yang terjadi pada pemeriksaan sidang.

Jadi pengertian *requisitor* adalah tuntutan dari penuntut umum, yang dibacakan tuntutannya dalam suatu proses pengadilan pidana apabila pemeriksaan tersebut sudah selesai; artinya terdakwa, saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut sudah di dengar keterangannya dan diperiksa dan diteliti sebagaimana mestinya.⁶⁰

Dalam tuntutan itu, apabila menurut penuntut umum telah terbukti perbuatan-perbuatan seperti yang dituntut terhadap terdakwa, penuntut umum menuntut supaya dijatuhi hukuman pidana atau suatu tindakan, dengan menyebut peraturan-peraturan hukum pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa. Kebenaran bahwa surat dakwaan adalah dasar tuntutan pidana dapat terlihat dalam hal sebagai berikut:

- a. Dalam surat tuntutan pidana, tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa diuraikan kembali sebelum diketengahkan hasil-hasil pemeriksaan sidang dalam tuntutan pidana tersebut.
- b. Fakta-fakta hasil pemeriksaan sidang, tidak lain daripada hasil pembuktian penuntut umum atas apa yang telah didakwakannya dalam surat dakwaan yang dibacakannya diawal persidangan.
- c. Dalam pembahasan yuridis yang merupakan bagian inti daripada tuntutan pidana, penuntutan umum menguraikan segala fakta yang

⁶⁰ Dede Hidayat, *Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Pidana*. Universitas Singaperbangsa karawang, 2012, hlm.16

terungkap di persidangan dan kemudian mempertemukan fakta-fakta itu dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya dalam surat dakwaan.

- d. Dari hasil pembahasan yuridis dengan penggunaan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penuntut umum secara konkrit telah memperoleh gambaran selengkapnya tentang tindak pidana apa yang telah terbukti, kapan dan di mana tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan beserta akibat-akibatnya, barang bukti apa saja yang telah diajukan dalam persidangan dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana itu, maka penuntut umum menunjuk kembali kepada dakwaannya dan menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti dan yang mana tidak terbukti atau tidak perlu dibuktikan lagi.
- e. Pada saat penuntutan umum meminta hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sekali lagi penuntutan umum menunjukan kepada kualifikasi tindak pidana yang terbukti sesuai dengan dakwaannya. Pidana pada hakekatnya adalah penderitaan atau nestapa yang sifatnya tidak menyenangkan, pidana tersebut diberikan atau dijatuhkan oleh badan negara yang mempunyai kekuasaan untuk itu dan dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana.⁶¹

⁶¹ *Ibid*, hlm 17

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Menurut istilah kedokteran narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, dapat juga menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁶²

Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁶³

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁶⁴

Narkotika adalah zat (obat) dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek

⁶² Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta Usaha Penegakan dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol.XXV, No.1, April 2011.

⁶³ Soedjono, D, 1997, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 3.

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 952.

narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja) serta menimbulkan daya rangsang/stimulan (*cocaline*). Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (*depend*), narkotika yang dibuat dari alam yang dikenal adalah candu (opini), ganja dan *cocaine*.⁶⁵

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang *dapat* menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam

⁶⁵ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydo morphine*.⁶⁶

Bedasarkan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Narkotika menurut penjelasan dari Merriam-Webster sebagaimana dikutip oleh AR. Sudjono dan Bony Daniel adalah sebagai berikut :

A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions.

Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis *tertentu* dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang.

Menurut Soerdjono Dirjosisworo, bahwa narkotika adalah zat yang bisa *menimbulkan* pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam

⁶⁶ Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122.

dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana *korban* dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “narcotic” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

- a. Membius (menurunkan kesadaran)
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas)
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence)
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Sedangkan *menurut* Sudarto mengemukakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Lydia yang menyatakan bahwa narkoba atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).

Disamping penggunaan secara legal bagi kepentingan ilmu pengetahuan *dan* dunia medis. Narkotika banyak pula dipergunakan secara illegal atau disalahgunakan (abuse), penyalahgunaan narkotika secara illegal dapat membahayakan si pemakai, terlebih lagi masyarakat yang mendapat gangguan dari si pemakai dan akan membawa akibat timbulnya:

- a. Kecelakaan
- b. Kejahatan
- c. Abnormalitas
- d. Dan lain-lain gangguan terhadap masyarakat.

Sehingga *berdasarkan* penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Penggolongan dan Jenis Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :⁶⁷

⁶⁷ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu.

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing masing menurut Moh. Taufik Makarao, diantaranya yaitu:⁶⁸

- a. Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaversomniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh *hypnitics dantranlizers*. *Depressants* yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagaipembunuh rasa

⁶⁸ Moh. Taufik Makarao, 2008, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 21.

sakit yang kuat. Candu ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis candu yaitu candu mentah dan candu matang.

b. Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

c. Heroin

Berasal dari *papaversomniferum*, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

d. Cocain

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *everythroxyton coca*, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun Coca, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

e. Ganja

Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari

damar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan penyalahguna *narkotika* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika yang diatur dalam undang-undang bukan hanya sebatas perbuatan produksinya saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa menanam, memelihara, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111, 112, 113, untuk golongan II diatur dalam Pasal 118, dan Pasal 123 mengatur kejahatan produksi narkotika golongan III.

b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan jenis ini bukan hanya terbatas kepada jual beli dalam arti sempit melainkan termasuk pula perbuatan seperti ekspor, impor dan tukar menukar narkotika. Hal ini diatur dalam Pasal 113, 114 untuk kejahatan jual beli narkotika golongan I, Pasal 118 untuk golongan II, dan Pasal 124 untuk golongan III.

c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika

Dalam arti luas kejahatan dalam hal ini termasuk juga perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkotika. Pengangkutan narkotika golongan I secara melawan hukum diatur dalam Pasal 115, untuk golongan II diatur dalam Paal 119 dan 120, sedangkan untuk golongan III diatur dalam Pasal 125.

d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa, pecandu narkotika wajib melaporkan dirinya sendiri atau keluarganya yang melaporkan dirinya kepada pihak yang berwenang. Apabila kewajiban yang terdapat pada Pasal 55 tidak dipenuhi ataupun tidak dijalankan, maka dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua, wali dan pecandu yang bersangkutan. Untuk sanksi dari tindak pidana yang disebabkan orang tua, wali dan pecandu itu sendiri tidak melaporkan pecandu narkotika karena kewajiban,

g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Pasal 45 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Selanjutnya Pasal 46 menyatakan, bahwa untuk dapat dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan

Proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan merupakan suatu tindak pidana yang sebagaimana diatur oleh Pasal 138

i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Barang bukti dalam tindak pidana narkotika dapat berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, hingga barang bukti tersebut tidak mungkin diajukan ke persidangan seluruhnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 90 UU No. 35 Tahun 2009, barang bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti itu dimusnahkan. Semua tindakan penyidik tersebut yang berupa penyitaan, penyisihan dan pemusnahan wajib membuat berita acara dan dimasukkan kedalam berkas perkara.

j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Apabila dalam perkara narkotika seorang saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dan jujur, maka berdasarkan

Pasal 143 undang-undang narkotika dianggap telah melakukan tindak pidana.

k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh UU No. 35 Tahun 2009 untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan suatu tindakan diluar ketentuan perundang-undangan atau tidak sesuai tujuan penggunaannya.

l. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Anak-anak yang belum dewasa sangat rentan dan mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Hal itu dikarenakan jiwa anak dibawah umur belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu, perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur guna melakukan kegiatan narkotika adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133.

D. Narkotika Dalam Pandangan Hukum Islam

Manusia dalam pandangan Allah merupakan makhluk yang paling mulia. Dia menciptakan manusia dengan kekuasaan-Nya sendiri, meniupkan ruh-Nya kepada manusia, dan memerintahkan sujud semua malaikat kepadaNya, serta menundukkan semua apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Pembeda manusia dengan makhluk lain adalah dijadikannya manusia sebagai khalifah Allah di bumi, dan membekalinya dengan akal dan fikiran agar

dapat memanfaatkan segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup material dan spiritualnya.⁶⁹

Dihadapan Allah SWT sesama manusia adalah sama dan manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang taqwa, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 13 berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

. Menurut hukum Islam tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kemafsadatan (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-nya, dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat. Menurut Syathibi sebenarnya setiap hukum syara' tidak pernah sunyi dari hak Allah, yakni dari segi keibadahannya, sebagaimana juga adanya hak bagi manusia, karena cepat atau lambat sesungguhnya syariat itu diadakan dengan mengandung pengertian untuk kemaslahatan manusia (hamba Allah).⁷⁰

⁶⁹ Ruby Hardiati Jhony, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto. Purwokerto, 2000,

⁷⁰ Syatibi dalam Anwar Haryono, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hlm.157.

Syari'at islam memerangi dan mengharamkan segala hal yang memabukkan dan segala bentuk narkoba dengan berbagai macam dan jenisnya beragam. Karena barang-barang itu mengandung bahaya yang nyata bagi manusia; kesehatan, akal, kehormatan, reputasi, prestis, dan nama baiknya.

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT, dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, agar manusia dapat hidup dalam keseimbangan dan keserasian baik dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.⁷¹

Hukum Islam dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi ini, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akherat. Dalam usaha mencapai kebahagiaan yang seimbang tersebut Sofjan Sauri Siregar menyatakan bahwa “keadilan” adalah kata kunci untuk meraihnya, keadilan juga menentukan eksistensi manusia di muka bumi, sehingga tanpa keadilan manusia pasti hancur.

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi Khamr (narkotika) dilakukan secara bertahap. Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat

⁷¹http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLOwx.?p=makna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11 diakses pada hari Senin tanggal 17 Mei 2025

mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.

Dalil al Qur'an yang mengharamkan narkoba adalah ayat berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Umami yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”⁷²

Pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram. Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۗ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

⁷² QS. Al-A'raf ayat 157

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim).

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram. Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat.⁷³

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut khamr. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama Khamr, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.

⁷³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hlm. 87.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tujuan utama untuk mengatasi setiap bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat. Segala bentuk tindakan dari negara harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, karena hukum berfungsi sebagai dasar pijakan dalam mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan legitimasi kepada negara melalui aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum untuk menjalankan kewenangan dan kekuasaan dalam proses penegakan hukum tersebut.⁷⁴

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan. Istilah ini berasal dari kata "restore" yang berarti memulihkan, dan "justice" yang berarti keadilan. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang menekankan pelanggaran terhadap negara, pendekatan ini melihat tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap individu atau

⁷⁴ Zaenul Arifin, Sri Endah Wahyuningsih, dan Sri Kusriyah, Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan atau Ponggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh dengan Biaya Murah (Studi Kasus pada Penyidik sat Reskrim Porestabes Semarang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4, Desember 2017

komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian dilakukan di luar jalur hukum formal melalui proses dialog dan musyawarah yang melibatkan semua pihak, guna menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku, memulihkan kerugian korban, serta menciptakan keadilan.⁷⁵

Sebagaimana disebutkan bahwa keterlibatan korban dan masyarakat dalam menangani konflik dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara pidana akan menumbuhkan kesadaran masyarakat pada umumnya untuk lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui musyawarah dan akan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.⁷⁶ Keterlibatan korban dan masyarakat dalam penyelesaian konflik pidana mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif untuk mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah. Hal ini turut membentuk kesadaran hukum di tengah masyarakat, yang menjadi faktor penting dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, atau yang disebut derajat kepatuhan, mencerminkan sejauh mana hukum tersebut berfungsi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin besar pula ketaatan mereka terhadap aturan yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang ada.⁷⁷

⁷⁵ Marwan Efendy, *Sistem Peradilan Pidana tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, Hlm.20.

⁷⁶ Putri Meira Yustika, et al. Tinjauan Yuridis Keadilan *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Penadahan. *Yustisi*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 57-70.

⁷⁷ Rahman Muhammad Yusuf, et al. Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata. *Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata*, Vol. 1. No. 1, 2020, hlm. 86-94.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum, serta menjamin tegaknya keadilan dan kebenaran hukum. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan dituntut untuk tetap menjunjung tinggi norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menggali nilai-nilai keadilan, hukum, dan kemanusiaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷⁸ Hal ini menjadi landasan dalam setiap kebijakan penegakan hukum yang diambil oleh lembaga tersebut. Sebagai bagian dari upaya reformasi hukum, Kejaksaan Agung diberi kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui pendekatan yang mengedepankan kesederhanaan, kecepatan, dan efisiensi biaya. Kejaksaan juga berperan dalam merumuskan kebijakan penanganan perkara secara adil dan tidak memihak, dengan pertimbangan hukum serta suara hati nurani. Dalam menerapkan keadilan restoratif, Kejaksaan wajib memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁹

Keterkaitan antara asas kepastian hukum dengan pendekatan *Restorative justice* terletak pada tujuan bersama untuk menciptakan kejelasan dalam penerapan hukum positif. *Restorative justice* menjadi sarana penting dalam mencapai tujuan tersebut, karena mampu melindungi kepentingan umum dan

⁷⁸ Ratna Sari Dewi Polontalo. Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 7. No. 6. 2018,

⁷⁹ Muhamad Bacharuddin Jusuf. Tinjauan pelaksanaan *restorative justice* dalam penuntutan tindak pidana ringan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 1. No. 2. 2023,

berperan sebagai penggerak utama dalam menegakkan keadilan sosial. Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menjaga wibawa otoritas negara di mata warga negaranya.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu sehingga adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika berupa pengaturan mengenai keadilan restoratif yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan pidana yang hal ini diharapkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum khususnya proses peradilan pidana. Supaya orang tersebut dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar, dan oleh karenanya sangat diperlukan dukungan serta peran dari semua pihak agar hal tersebut bisa diwujudkan. Selain pelaku, keluarga juga menjadi salah satu pihak yang dirugikan. Kedua ada kepada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitas

⁸⁰ Siti Halilah, dan Mhd Fakhrurrahman Arif. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4., No. 2, 2021.

di samping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. Dan yang terakhir hukuman yang disepakati bagi pelaku mestinya mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan kesepadanan.⁸¹

Kekhawatiran bahwa dengan keadilan restoratif pelaku tidak mendapat nilai pembelajaran, sesungguhnya berangkat dari kebiasaan dan pemahaman bahwa hukuman mesti memenjarakan. Dasar dari teori keadilan restoratif ini adalah adanya keharusan untuk meyakini dan mengupayakan bahwa pelaku atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana.⁸²

Keadilan restoratif bertujuan untuk memperoleh kejelasan atas suatu peristiwa dengan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan berperan aktif dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan ini memberi ruang bagi pelaku untuk secara langsung berdiskusi dan ikut menentukan langkah penyelesaian atas pelanggaran yang dilakukannya, termasuk menerima sanksi yang sesuai. Selain itu, pelaku diberi kesempatan untuk menjelaskan tindakannya, meningkatkan kesadaran atas dampak perbuatannya, dan mengambil tanggung jawab penuh. Keluarga atau pihak pelaku juga dilibatkan dalam menentukan sanksi serta mendampingi proses pemulihan pasca-mediasi. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kembali harmoni sosial dengan membuka

⁸¹ Nugraha, Winda, and Susilo Handoyo. "Penerapan *Restorative justice* dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan." *Journal de Facto* Vol. 6, No. 1, 2019.

⁸² Herman, Herman, et al. Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4. No. 2, 2022, hlm. 322-341.

ruang rekonsiliasi antara pelaku dan komunitas yang sempat terganggu akibat pelanggaran tersebut.⁸³

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Teori restorasi ini menganggap bahwa penjatuhan pidana tidak memberikan "pembalasan" dan "perbaikan" terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja teori ini lebih menitik beratkan kepada penyelesaian daripada pemenjaraan. Masalah perlindungan hukum bagi pelaku yang baru pertama kali menggunakan merupakan salah satu cara melindungi. Perlindungan hukum terhadap pelaku yang baru pertama kali menggunakan menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Dalam praktik tak semua perkara pidana berujung hukum penjara. Konsepsi keadilan restoratif di Indonesia masih terbilang baru.

Mahfud M.D. memandang keadilan restoratif sebagai pengembangan dari teori keadilan dengan pendekatan yang lebih humanistik. Dalam perspektif ini, tindak pidana dipahami bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum, melainkan sebagai gejala sosial atau penyakit dalam masyarakat yang perlu disembuhkan. Oleh karena itu, sanksi pidana tidak menjadi pilihan utama

⁸³ Hanna Niken Julia Sihotang. "Penerapan *Restorative justice* Pada Kecelakaan Lalu Lintas." *Skylandsea Profesional Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi* Vol. 3. No. 2, 2023, hlm. 17-28.

(ultimum remedium), khususnya terhadap anak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Pendekatan yang lebih diutamakan adalah pemberian tindakan pembinaan seperti pengembalian kepada orang tua, pendidikan, rehabilitasi, atau pelatihan, guna mendorong perubahan perilaku dan pemulihan sosial pelaku.⁸⁴

Jaksa Agung telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 sebuah pedoman yang mengatur tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Sedangkan di pengadilan, mengacu pada Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) pada 22 Desember 2020 lalu. Beleid yang diteken Dirjen Badilum MA Prim Haryadi ini mengatur penerapan keadilan restoratif hanya dalam lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkotika. "Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan". Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan restoratif, dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan

⁸⁴ Pardamean Harahap. *Restorative justice* Politik Hukum Pidana Yang Humanis dan Berkeadilan. *Jurnal Studi Hukum Modern*, Vol. 6. No. 2. 2024,

instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Perma dan SEMA). Tetapi, selama ini pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.⁸⁵

sSurat Keputusan Bersama Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 166A/KMA/SKB/X11/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/X11/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan

⁸⁵ Lidya Rahmadani Hasibuan et. al., "Konsep *Restorative justice* Pada Kasus Narkotika Yang Dilakukan Anak." *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 3. No. 4, 2023, hlm. 5616-5625.

Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Keputusan ini mendefinisikan keadilan.⁸⁶

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Sebagai institusi negara yang bertugas melaksanakan penuntutan, arah kebijakan penuntutan oleh kejaksaan perlu disesuaikan dengan semangat pembaruan hukum pidana. Hal ini mencakup penilaian atas tingkat kesalahan pelaku, kondisi batinnya, kepentingan hukum yang hendak dilindungi, serta dampak yang ditimbulkan, dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan nilai-nilai lokal yang hidup. Dalam konteks ini, penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, karena Peraturan Kejaksaan (PERJA) yang mengatur hal ini hanya mengikat secara internal dan tidak memiliki kedudukan tinggi dalam hierarki perundang-undangan nasional. Kedua, penerapan keadilan restoratif dapat membantu mengatasi persoalan kelebihan kapasitas di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Ketiga, pendekatan ini juga berpotensi menekan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan serta mengurangi beban anggaran negara yang digunakan untuk penanganan perkara pidana.⁸⁷

Disahkannya Undang-Undang Kejaksaan RI No.11 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 yang dalam penjelasan telah ditegaskan bahwa dalam

⁸⁶ Alexander, Alexander. "Alternative Dispute Resolution Dalam Mediasi Sengketa Hukum Adat Di Papua." *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2. No. 9, 2021, hlm. 1215-1224.

⁸⁷ Rudi Pradisetia Sudirdja, et al. Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu. *LITIGASI*, Vol. 20. No. 2. 2019,

melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretionary* atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

Perubahan paradigma retributive justice menjadi *restorative justice* termasuk menjadi bagian dari perubahan UU Kejaksaan. Menurut Jaksa Agung St Burhanuddin, semangat perubahan paradigma pidana itu sudah terlihat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Serta Peraturan Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.⁸⁸

⁸⁸ Roger Hermanus, et. al., "Penerapan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Penipuan Berlatar Belakang Bisnis Di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3. No. 5, 2023, hlm. 8083-8091.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat merupakan salah satu kejaksaan yang telah menerapkan *restorative justice* terhadap perkara narkoba. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jan Fanther Rio Simanungkalit, S.H selaku Jaksa Penuntun Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, menyatakan pada juni tahun 2023 kami pernah melakukan penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkoba dengan tersangka RBS alias R.⁸⁹ Dengan kasus posisi sebagai berikut:

Kasus ini bermula pada tanggal 11 Mei 2023, ketika tersangka, RBS, memesan secara daring sebanyak 46 bungkus kertas papir bermerek Kingpin Hemp Wraps Blue yang telah diresapi minyak mengandung narkoba jenis ganja. Paket tersebut dikirim ke alamat yang dituju oleh tersangka dan menjadi objek pemantauan aparat kepolisian.

Pengiriman paket tersebut dilakukan pada tanggal 14 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, dengan metode *controlled delivery*, yaitu metode pengawasan ketat terhadap pengiriman barang yang dicurigai berisi zat terlarang. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat, yakni saksi Dian Aksara dan Zainudin, serta kurir dari Kantor Pos Indonesia, Deny Novand W, melakukan pemantauan langsung saat paket diterima oleh tersangka.

Setelah menerima paket tersebut, petugas segera melakukan pengeledahan terhadap tersangka dan menemukan barang bukti berupa 46 bungkus papir yang mengandung ganja. Tersangka mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya dan bahwa barang tersebut dipesan untuk dikonsumsi pribadi, bukan untuk diedarkan. Ia pun langsung diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan oleh pihak kepolisian, RBS dinyatakan positif mengandung zat narkoba. Selain itu, hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jakarta menyatakan bahwa tersangka layak untuk menjalani rehabilitasi. Tidak ditemukan indikasi bahwa RBS terlibat dalam jaringan peredaran narkoba sebagai produsen, bandar, pengedar, atau kurir. Ia juga tidak pernah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Alur penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba dengan menerapkan konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* diawali dengan

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Jan Fanther Rio Simanungkalit, S.H selaku Jaksa Penuntun Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 1 Maret 2025

penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik, setelah berkas dari penyidik dirasa lengkap (P 21), maka dilakukan penyerahan berkas ke pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Dilakukan dengan mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari Penyidik, Penuntut Umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materi. Pada tahap ini penuntut umum memastikan apakah perkara tersebut layak untuk diselesaikan dengan prinsip *restorative justice* atau tidak. Pemastian kelengkapan formil dan materil yang dimaksud dilakukan dengan melakukan penelitian pada:⁹⁰

1. Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
2. Kualifikasi tersangka;
3. Kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan;
4. Pemeriksaan terhadap tersangka; dan
5. Rekomendasi hasil asesmen terpadu

Tahapan ini bisa juga disebut dengan *profiling*, yang merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan identitas dan latar belakang tersangka yang akan dilakukan *restorative justice* serta mencari alasan kuat suatu perkara tersebut dapat diterapkan *restorative justice*. Tersangka yang diutamakan dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* adalah pengguna terkakhir dn tidak terlibat peredaran narkotika. Kegiatan ini penting

⁹⁰ Insya Yadi, et al. Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 12. No. 1, 2024, hlm. 90-105.

dilakukan agar tidak ada celah dilakukannya manipulasi yang dapat mengganggu penegakkan hukum.

Selanjutnya tahapan pengajuan asesmen rehabilitasi terpadu, yang berdasarkan hasil kesimpulan dari tahapan *profiling* menunjukkan bahwa perkara atas nama 4 (empat) tersangka yang disebutkan tadi layak untuk diterapkan *restorative justice*. Penuntut Umum selanjutnya mengajukan asesmen rehabilitasi terpadu ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Asesmen merupakan suatu tindakan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi seseorang sebagai akibat dari penyalahgunaan narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial. Tim asesmen BNNK akan mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen yang pada intinya berisi kesimpulan status tersangka dalam jerat narkotika beserta rekomendasi tindak lanjut sesuai dengan kondisi tersangka. Berdasarkan hasil asesmen terhadap 4 (empat) orang tersangka penyalahgunaan narkotika yang diselesaikan secara *restorative justice* oleh pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, tim medis menyimpulkan bahwa keempat tersangka tersebut adalah penyalahguna narkotika jenis *Shabu/ Methamphetamine* dengan Pola Pemakaian Regular / Habitual. Sedangkan tim hukum menyimpulkan bahwa tersangka dengan pada saat pemeriksaan asesmen tidak ditemukan indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Maka, berdasarkan hasil tersebut, Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan keempat tersangka dapat menjalani perawatan / pengobatan melalui rehabilitasi.

Berdasarkan Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan

Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, maka penuntut umum selanjutnya membuat dan mengajukan nota pendapat yang dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya dapat dilanjutkan ke tahap ekspose.⁹¹

Ekspose atau gelar perkara merupakan tahapan penting dalam pengajuan *restorative justice* terhadap suatu perkara pidana. Berdasarkan huruf D angka 3 Pedoman Jaksa Nomor. 18 Tahun 2021, untuk dapat menerpkan *restorative justice* maka penuntut umum perlu melakukan ekspose untuk membedah mengenai urgensi pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara pidana yang dimohonkan. Penuntut umum melakukan presentasi di hadapan peserta ekspose secara keseluruhan meliputi identitas tersangka dan alasan dalam pengajuan *restorative justice* terhadap perkara tersebut, yang merupakan hasil dari tahapan *profiling* yang telah dilakukan oleh penuntut umum untuk selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan persetujuan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan prinsip *restorative justice* dan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan. Ekspose perkara di Kejaksaan Pasaman Barat dilaksanakan secara tertutup yang menghasilkan kesimpulan berupa persetujuan atas pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara yang dimohonkan.⁹²

⁹¹ Muhamad Naufal Hibatullah, et. al., "Akibat Hukum Penerapan *Restorative justice* Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 7. No. 1, 2024, hlm. 131-150.

⁹² Sayutis, Sayutis et. al., Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi *Restorative justice* pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat). *UNES Law Review*, Vol. 6. No. 4, 2024, hlm. 11256-11267.

Pelaksanaan *restorative justice* yang telah disetujui terhadap perkara tersebut pada tahapan ekspose oleh Kejaksaan Negeri, maka penuntut umum akan melanjutkan ke tahap pengajuan *restorative justice* ke Kejaksaan Tinggi. Penuntut umum akan membuat Laporan Pengajuan Pelaksanaan Keadilaan Restoratif yang akan dikirimkan ke Kepala Kejaksaan tinggi, yang kemudian dianalisis untuk selanjutnya dilakukan pelaporan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menganalisis dan membrikan persetujuan atas laporan dari penuntut umum yang telah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, selanjutnya akan dikeluarkan Surat Persetujuan yang akan dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Setelah mendapat persetujuan pelaksanaan *restorative justice* oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi mengeluarkan Surat Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Surat persetujuan tersebut berisi persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan perintah untuk segera melakukan eksekusi pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan prinsip *restorative justice* atau keadilan restorative terhadap perkara yang dimohonkan tersebut. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Penuntut Umum melalui Surat Penetapan Pelaksanaan *restorative justice* untuk segera melakukan eksekusi. Eksekusi rehabilitasi melalui proses hukum didasarkan pada hasil asesmen medis terpadu. Eksekusi

dilakukan dengan mengantarkan para tersangka tersebut ke tempat rehabilitasi, yaitu. Pengantaran Tersangka dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Rehabilitasi dan Surat Serah Terima antara Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, RSKO dan pihak keluarga para tersangka. Pembebanan biaya administrasi dan biaya rehabilitasi ditanggung seluruhnya oleh keluarga para tersangka.

Apabila waktu rehabilitasi yang telah ditentukan telah selesai dijalani oleh tersangka, maka tersangka diharuskan melapor kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilakukan penjemputan secara langsung oleh penuntut umum dan Staf Seksi Tindak Pidana Umum di rumah sakit tempat tersangka menjalani rehabilitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Penjemputan Tersangka dilengkapi pula dengan Berita Acara Penjemputan dan Surat serah Terima yang berisi bahwasanya Tersangka bukan lagi tanggung jawab Penuntut Umum melainkan sudah menjadi tanggung jawab pihak keluarga. Dalam waktu paling lama 3 hari, Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan tersangka tidak dilakukan penuntutan dan status barang bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila surat penghentian penuntutan tersebut sudah dikeluarkan, maka penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba berdasarkan keadilan restoratif dinyatakan selesai.

Dalam perspektif teori *restorative justice*, penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap tersangka RBS mencerminkan penerapan prinsip utama dari pendekatan ini, yakni pemulihan, tanggung jawab, dan partisipasi. *Restorative justice* berpandangan bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap

hukum negara, melainkan juga terhadap relasi sosial dan kemanusiaan yang perlu dipulihkan. Tindakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang diambil tidak semata-mata menjatuhkan hukuman pidana, tetapi lebih menekankan pada penyembuhan sosial dan reintegrasi tersangka ke dalam masyarakat.

Proses panjang yang dilalui, mulai dari penyidikan, asesmen terpadu, hingga eksekusi rehabilitasi, merupakan upaya dari pelibatan semua pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Teori *restorative justice* menuntut agar pelaku tidak hanya dihukum, melainkan juga diberi ruang untuk menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. RBS yang merupakan pengguna terakhir dan tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, diposisikan sebagai subjek yang layak dibantu melalui rehabilitasi, bukan dipenjara. Ini mencerminkan asas *ultimum remedium* di mana hukuman pidana adalah jalan terakhir, bukan satu-satunya solusi.

B. Hambatan Dan Solusi Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat perbuatan pidana dengan memberikan ganti kerugian kepada korban melalui proses perdamaian, sedangkan hukuman kepada pelaku dapat diganti misalnya dengan melakukan kerja sosial. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang

berkepentingan dengan permasalahan pelanggaran tertentu untuk kemudian bersama-sama menyelesaikannya secara kolektif akibat dari pelanggaran tersebut dan mengenai implikasinya di masa yang akan datang.⁹³

Penegak hukum di Indonesia telah menerapkan restorative justice dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, termasuk di dalamnya kasus tindak pidana narkoba. Sebagian besar perkara tindak pidana yang terjadi di Indonesia adalah menyangkut perkara tindak pidana narkoba, sehingga lebih dari 60% (enam puluh persen) penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia berkaitan dengan perkara narkoba. Keadaan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya *overcrowding* di Lapas. Akibat permasalahan *overcrowding* ini, pembinaan narapidana di Lapas menjadi tidak berjalan secara optimal. Bahkan dengan kompleksnya permasalahan di Lapas berakibat memburuknya kondisi kesehatan narapidana dan berpengaruh pada suasana psikologis warga binaan sehingga mengakibatkan mudahnya terjadi konflik.⁹⁴

Perkara yang memberikan kontribusi terjadinya *overcrowding* di Lapas dan Rutan adalah kasus-kasus narkoba, maka dalam rangka mengantisipasi terjadinya *overcrowding* dapat dilakukan dengan membedakan hukuman bagi pengedar, pengguna dan penyalahgunaan narkoba. Untuk penyalahgunaan narkoba sebaiknya tidak dijatuhi hukuman penjara, akan tetapi cukup dilakukan pendekatan kesehatan dengan cara melakukan rehabilitasi medis

⁹³ Ibnu Affan dan Gema Ramadani, Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Hukum Progresif, *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol. 23, No 1, hlm. 65-75

⁹⁴ Francisco Lundu Hesehel Pasaribu, et al. "Keadilan Restoratif pada Tingkat Penyidikan bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 4. No. 3, 2024, hlm. 11-23.

maupun sosial terhadap yang bersangkutan. Sementara untuk pengedar narkotika yang terpaksa melakukannya karena faktor ekonomi, maka negara berkewajiban untuk menolong dan menyelamatkannya dari himpitan ekonomi tersebut. Jadi pada prinsip penjatuhan hukuman kepada pelaku yang demikian merupakan jalan terakhir yang dikenal dengan prinsip *ultimum remedium*.⁹⁵

Merehabilitasi penyalahgunaan narkotika akan lebih baik dari pada memenjarakannya. Jika penyalahgunaan narkotika direhabilitasi, maka kemungkinan pemulihannya dari kecanduan menjadi lebih besar dan pada akhirnya mereka tidak akan mengkonsumsi barang haram itu lagi. Oleh karena sistem hukum Indonesia menganut *double track system* pemidanaan, yaitu manakala penyalahgunaan narkotika dijatuhi hukuman pidana, maka pidananya dilaksanakan melalui rehabilitasi di luar Lapas. Rehabilitasi adalah salah satu cara untuk menyelamatkan korban penyalahgunaan narkotika dari kecanduannya. Sesungguhnya tujuan dari rehabilitasi itu adalah untuk memulihkan pecandu dan penyalahgunaan narkotika dari ketergantungannya kepada narkotika dan dapat kembali hidup normal dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bergaul kembali di tengah-tengah masyarakat.⁹⁶

Sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif, tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika. Isu

⁹⁵ Suprianto, Agus dan Nur Handayati. "Penerapan Restoratif Justice Pada Tahap Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* Vol. 8, No. 12 2024

⁹⁶Fauzi Rizky. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika. *Riau Law Journal*, Vol. 1. No. 1, 2017, hlm. 103-123.

overcrowding ini telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang dituangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹⁷

Reorientasi kebijakan penegakan hukum dimaksud, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang bersifat *victimless crime*.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan

⁹⁷ Abraham Marune dan Brandon Hartanto. "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *The Prosecutor Law Review*, Vol. 1. No. 3, 2023.

(*doelmatigheid*), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), cost and benefit analysis, dan pemulihan pelaku.⁹⁸

Untuk mengimplementasikan restorative justice ini tidaklah semudah seperti yang dibayangkan, karena masih ada hambatan dalam penerapannya. Hambatan utama penerapan restorative justice adalah belum adanya unifikasi hukumnya. Restorative justice di Indonesia belum dilakukan dengan pendekatan sistem dalam bentuk sistem peradilan pidana. Restorative justice yang ada saat ini masih dengan pendekatan sektoral yang diatur oleh masing-masing lembaga penegak hukum dalam bentuk peraturan lembaga yang sudah barang tentu masih bersifat delematis. Aparat penegak hukum seringkali gamang ketika harus menawarkan restorative justice kepada pelaku tindak pidana, khususnya dalam perkara narkoba karena dapat menimbulkan salah persepsi dari pihak keluarga pelaku maupun masyarakat. Lain halnya apabila restorative justice ini telah dibuat dalam bentuk sistem peradilan pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri, tentunya akan memudahkan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menghadapi berbagai hambatan yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika sistem hukum itu sendiri. Mengacu pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama yang saling terkait, yaitu struktur (*structure*), substansi

⁹⁸ Rama Adoa, et. al., "Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4. No. 3, 2024, hlm. 216-227.

(*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁹⁹ Ketiga elemen ini menjadi kunci dalam menilai efektivitas penerapan kebijakan hukum, termasuk dalam hal penghentian penuntutan berbasis *restorative justice*. Berikut adalah hambatan-hambatan tersebut beserta solusinya:

1. Substansi Hukum

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip *Dominus Litis* oleh Kejaksaan, di mana jaksa memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan arah penuntutan perkara pidana. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, keadilan restoratif diartikan sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, serta keluarga dari kedua belah pihak, bersama pihak terkait lainnya, guna mencapai penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi seperti semula, bukan pada pembalasan. Proses penghentian penuntutan dengan pendekatan ini dijalankan atas dasar asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, penggunaan pidana sebagai langkah terakhir, serta mengutamakan proses yang cepat, sederhana, dan efisien dari segi biaya.¹⁰⁰

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana khususnya tindak pidana umum dilakukan oleh Kejaksaan

⁹⁹ Suyatno Suyatno. Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2. No. 1, 2023, hlm. 197-205.

¹⁰⁰ Sufirman Rahman, et al. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Lingkup Kejaksaan Negeri Majene. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5. No. 2, 2024, hlm. 350-365.

berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif selalu memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas.¹⁰¹

Penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menghentikan penuntutan. Penghentian ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan pada ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar hukumnya. Dalam menerapkan keadilan restoratif, jaksa harus mempertimbangkan berbagai aspek penting, seperti identitas pelaku dan korban, jenis serta ancaman pidana yang dihadapi, latar belakang peristiwa, tingkat kesalahan pelaku, dampak atau kerugian yang ditimbulkan, serta pertimbangan antara biaya dan manfaat penanganan perkara. Di samping itu, upaya pemulihan kondisi seperti semula serta tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban juga menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan untuk menghentikan penuntutan.¹⁰²

Ketentuan terkait syarat suatu perkara dapat ditutup demi hukum atau dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah,

¹⁰¹ Mudrika, Mudrika, et. al., "Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi Dengan Nominal Kecil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* Vol. 2. No. 12, 2023, hlm. 5261-5272.

¹⁰² Edy Pane. Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice. *Indonesia Berdaya*, Vol. 4. No. 4, 2023, hlm. 1419-1430.

pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.¹⁰³

Menurut Pasal 5 ayat (8) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, terdapat pengecualian terhadap penerapan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif untuk sejumlah jenis tindak pidana tertentu. Jenis-jenis tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan ini meliputi tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat beserta pemimpinnya, ketertiban umum, serta kesusilaan. Selain itu, tindak pidana yang disertai ancaman hukuman minimal, tindak pidana narkoba, lingkungan hidup, dan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi juga dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6, terpenuhinya syarat-syarat keadilan restoratif menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam mempertimbangkan kelayakan berkas perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan atau dihentikan penuntutannya.

Mediasi penal sebagai konsekuensi logis dari pendekatan restorative justice tersebut memiliki beberapa model yaitu, pertama, mediasi informal yang dapat dibantu oleh pekerja sosial atau pejabat

¹⁰³ Tampubolon, Soritua Agung, et al. "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, Issue 3, 2023, hlm. 193-202.

pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim. Kedua, peradilan adat (*traditional village or tribal moot*) yang lebih ke negara yang daerahnya masih pedesaan atau urban village. Ketiga, mediasi antara pelaku dan korban (*victim-offender mediation*) berlaku untuk semua pelaku tindak pidana, yaitu ada yang khusus untuk anak, untuk tipe tindak pidana tertentu, tipe pelaku pemula, dan tipe residivis. Keempat, program negosiasi untuk melakukan perbaikan (*reparation negotiation programme*) yang mengutamakan kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban/ keluarga korban. Kelima, tokoh/peradilan komunitas (*community panels or courts*) yang mengutamakan unsur mediasi atau negosiasi. Keenam, musyawarah kekeluargaan atau komunitas (*Family and community group conferences*) yang melibatkan partisipasi masyarakat dan para pendukung korban.¹⁰⁴

Selain Perkap Penyidikan, Perja Keadilan Restoratif juga mengatur secara mengenai keadilan restoratif. Di Bulan Juli Tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perja Keadilan Restoratif. Pada dasarnya ini merupakan aturan lebih lanjut dari KUHAP mengenai Kewenangan Penghentian Penuntutan yang dimiliki oleh Penuntut Umum. Pasal 140 ayat (2) KUHAP memberikan tiga alasan bagi penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan, yakni

¹⁰⁴ Wagiu et. al., *Restorative justice: Dalam penyelesaian tindak pidana perbankan badan usaha milik negara*. Nas Media Pustaka, Makassar, 2023, hlm. 12

perbuatan bukan merupakan perbuatan pidana, tidak cukup bukti, dan ditutup demi hukum Ditutup “demi hukum” kemudian merujuk pada ketentuan hukum materiil. Menurut Eddy OS Hiariej, alasan penuntutan gugur didasarkan pada pengaturan di dalam KUHP dan di luar KUHP. Pengaturan di luar KUHP terdapat dalam Bab VIII Buku I KUHP mengenai Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Kewenangan Menjalankan Pidana. Ditutup demi hukum berdasarkan KUHP berarti adalah jika perkara *Ne Bis in Idem* (Pasal 76), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77), dan perkara daluwarsa (Pasal 78). Terlebih, Perja Keadilan Restoratif menambahkan alasan penghentian penuntutan, yakni “telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).”¹⁰⁵

Pengaturan dalam Perja tersebut menunjukkan semangat Mediasi Penal atau menyelesaikan perkara di luar pengadilan. *Afdoening buiten process* diartikan sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan. Menurut, Barda Nawawi Arief, penyelesaian di luar pengadilan secara praktik telah dilakukan dalam berbagai perkara pidana melalui diskresi penegak hukum, musyawarah pelaku-korban, dan berbagai metode lainnya. Konsep yang diperkenalkan Barda Nawawi Arief ini juga mendekati konsep keadilan restoratif yang telah berkembang di Indonesia. Penyelesaian di luar pengadilan tersebut diperlukan dalam

¹⁰⁵ Muhammad Fatahillah Akbar. "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila." *Justitia Et Pax* Vol. 37. No. 1, 2021, hlm. 25

membantu Negara mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu (*unnecessary cost*) pada proses peradilan. Untuk mencapai prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, penyelesaian di luar pengadilan merupakan keniscayaan.¹⁰⁶

Perja Keadilan Restoratif juga memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat penyelesaian di luar pengadilan. Salah satu syaratnya adalah “telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.” Dalam konteks ini, Perja keadilan restoratif telah sesuai dengan prinsip *restitutio in integrum*. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan payung hukum kepada jaksa untuk dapat mengedepankan hati nurani dan rasa kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya sebagai aparat penegak hukum namun juga pengayom masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Jaksa Agung dan salah satu dari 7 (tujuh) program kerja prioritas Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021, yakni “Penegakkan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku.”

Jika dilihat dari *cost and benefit* penyelesaian suatu perkara yang kedua belah pihaknya sudah berdamai, tersangka juga sudah memulihkan

¹⁰⁶Destri Tsurayya Istiqamah. Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia. *Veritas et Justitia*, Vol. 4. No. 1, 2018, hlm. 201-226.

keadaan seperti semula, memiliki itikad baik untuk mengganti kerugian yang diderita korban, tersangka juga bukan orang jahat yang pernah melanggar hukum sebelumnya, serta jika mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ikut terdampak, maupun dalam hal terdapat unsur kelalaian dalam kasus tersebut, harus dipertimbangkan apakah keuntungan yang didapat jika proses peradilan dilanjutkan dan tersangka dijatuhi pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dengan teorinya mengenai *pointless punishment*, bahwasanya hukuman hanya boleh dijatuhkan jika kemanfaatan dapat dijamin. Jadi hukuman tidak perlu dijatuhkan apabila bukan untuk mencegah kerusakan, atau jika hukuman itu tidak efektif dan tidak dapat mencegah pelanggaran nantinya, atau bahkan jika hukuman tidak menguntungkan dan terlalu mahal dan terdapat jalan lain yang lebih murah yang dapat diambil untuk menanggulangnya.¹⁰⁷

Tujuan pemidanaan seharusnya lebih kepada mendorong perbaikan diri pelaku, melakukan pembinaan untuk menghilangkan hasrat berbuat jahat, dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Muladi, bahwa fokus dalam keadilan restoratif adalah kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, komitmen untuk melibatkan pelaku dalam pembinaannya dan perbaikan dirinya melalui dialog dengan korban, serta melibatkan

¹⁰⁷ Hasbi Hasan, et. al., Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2. No. 2, 2013, hlm. 247-262.

masyarakat untuk mendorong kerja sama dan reintegrasi yang optimal yang mana diwujudkan dalam pelaksanaan peraturan ini. Menurut Bapak Jan Fanther Rio Simanungkalit

“Kami di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berusaha selektif dan hati-hati dalam menerapkan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Proses asesmen, verifikasi latar belakang tersangka, dan kejelasan hasil mediasi menjadi pertimbangan utama kami. Tapi kami juga butuh payung hukum yang lebih kuat dan menyeluruh, terutama jika KUHAP direvisi untuk secara tegas mengakomodasi penyelesaian perkara di luar pengadilan.”¹⁰⁸

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 merupakan langkah maju dalam penerapan keadilan restoratif, namun peraturan ini masih belum sempurna dan menyisakan sejumlah catatan penting. Salah satu kelemahannya adalah belum mencakup kasus pidana tanpa korban, sehingga pendekatan restoratif belum dapat diterapkan dalam perkara yang tidak menimbulkan kerugian langsung kepada individu. Selain itu, beberapa ketentuan dalam peraturan ini menggunakan istilah yang belum memiliki indikator yang jelas, seperti istilah "kasuistik", yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda. Prosedur birokratis yang mengharuskan keterlibatan Kejaksaan Tinggi hingga Jaksa Agung dalam kasus tertentu juga menjadi hambatan tersendiri dalam praktiknya. Ditambah lagi, masih ada kekosongan pengaturan terkait tindak lanjut apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan atau jika perjanjian hanya dijalankan sebagian. Oleh karena

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Jan Fanther Rio Simanungkalit, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2025

itu, revisi terhadap KUHAP sebagai kerangka hukum utama sangat dibutuhkan agar dapat secara eksplisit mengakomodasi mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang selama ini belum diatur secara tegas.

2. Struktur Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum merujuk pada institusi atau aparat penegak hukum yang berperan dalam menjalankan dan menegakkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, aparat yang dimaksud adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk menangani perkara pidana, di mana merekalah yang bertugas mengimplementasikan ketentuan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Struktur hukum atau *legal structure* merujuk pada kelembagaan yang dibentuk oleh sistem hukum untuk menjalankan fungsinya dalam mendukung efektivitas sistem tersebut. Melalui komponen ini, dapat dilihat bagaimana sistem hukum mengelola dan mengolah materi-materi hukum secara terorganisir. Struktur hukum mencakup pelembagaan ke dalam entitas-entitas formal seperti pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, hingga kasasi, termasuk jumlah hakim yang tersedia serta sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*). Sementara itu, substansi hukum meliputi seluruh isi aturan hukum yang mencakup norma, asas, prinsip, dan kaidah, baik yang bersifat tertulis maupun tidak

tertulis, termasuk yurisprudensi. Sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap, perilaku, serta nilai-nilai sosial yang terbentuk dan berkembang dalam kaitannya dengan hukum.

Penegak hukum adalah pemegang hak dan kewajiban dalam pengawasan dan berlaku efektifnya sebuah undang-undang atau hukum itu sendiri. Oleh karena itu, mereka adalah citra hukum itu sendiri dan menjadi hukum yang berjalan (aktif). Faktor kemampuan sumber daya manusia adalah faktor yang sangat menentukan kepribadian Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, aparat Kejaksaan juga harus mampu memahami substansi hukum, harus menjabarkan dan menerapkan dengan baik sehingga hukum dirasakan oleh masyarakat yang berkonflik dengan hukum dapat memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁰⁹

“Salah satu hambatan struktural yang kami alami adalah belum meratanya pemahaman dan kapasitas di internal kejaksaan mengenai konsep dan teknis pelaksanaan keadilan restoratif. Di beberapa kasus, jaksa masih ragu-ragu mengambil langkah penghentian penuntutan karena khawatir berbenturan dengan asas legalitas, padahal Perja No. 15 Tahun 2020 sudah memberi ruang.”¹¹⁰

Penyelesaian perkara melalui proses peradilan hingga mencapai putusan pengadilan sering kali dianggap sebagai bentuk penegakan hukum yang lamban, karena harus melalui tahapan panjang mulai dari

¹⁰⁹ Indha Auliya Rahayu, Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 4, April 2022, hlm. 599-616

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Jan Fanther Rio Simanungkalit, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2025

Kepolisian, Kejaksaan, hingga ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan Mahkamah Agung, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penumpukan jumlah perkara. Sebagai alternatif, penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 melalui mekanisme keadilan restoratif menawarkan jalur penyelesaian di luar pengadilan yang lebih efisien. Namun, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum terbangunnya kesepahaman yang utuh mengenai konsep keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung, kurangnya kesiapan sumber daya manusia, serta perlunya penyuluhan kepada masyarakat guna mendorong tercapainya perdamaian dalam proses penyelesaian perkara.

3. Kultur Hukum

Budaya hukum, atau *legal culture*, merupakan kumpulan nilai dan sikap yang memengaruhi cara hukum dijalankan dalam masyarakat, dan oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai elemen penting dalam sistem hukum. Budaya hukum berperan sebagai penghubung antara aturan hukum dengan perilaku hukum masyarakat secara keseluruhan. Sebagai variabel yang sangat erat kaitannya, budaya hukum terbentuk dari kekuatan sosial yang tidak bekerja secara langsung, melainkan melalui proses kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini kemudian membentuk budaya hukum, yang selanjutnya membentuk sistem hukum, dan pada akhirnya berdampak pada sistem sosial, ekonomi, dan politik

secara luas. Sebaliknya, dinamika sosial, ekonomi, dan politik juga memberikan pengaruh kuat terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat.¹¹¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya memuat dua pendekatan utama, yakni pendekatan humanis terhadap pecandu narkotika dan pendekatan represif terhadap para pengedar. Undang-undang ini mengakui bahwa pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika merupakan individu yang membutuhkan pertolongan medis dan sosial, sehingga bentuk hukuman yang diterapkan lebih diarahkan pada rehabilitasi. Sebaliknya, terhadap pengedar narkotika, undang-undang bersikap sangat tegas bahkan mengatur ancaman hukuman yang berat hingga hukuman mati, karena mereka dianggap sebagai pelaku kejahatan serius yang membahayakan masa depan generasi bangsa.

Namun, dalam praktiknya masih sering dijumpai ketimpangan antara semangat humanis dalam undang-undang dan pelaksanaannya di lapangan. Tidak jarang pecandu narkotika tetap dijatuhi hukuman penjara, meskipun jelas bahwa mereka merupakan korban dari penyalahgunaan zat berbahaya. Bahkan ketika jaksa menggunakan pasal 127 untuk menuntut, hakim tetap lebih cenderung menjatuhkan vonis pidana penjara tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi pelaku.

¹¹¹ Fakhruddin Odhy. "Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* Vol. 1. No. 1, 2021, hlm. 30.

Situasi ini menjadi lebih kompleks apabila terdakwa selain sebagai pecandu juga turut terlibat dalam peredaran narkoba, sehingga perannya sebagai korban dan pelaku bercampur, dan sistem hukum pun kerap mengabaikan sisi kemanusiaan dalam upaya pemulihannya.

Berdasarkan data penelitian ICJR, EJA (Empowerment and Justice Action) dan Rumah Cemara tahun 2016, di Pengadilan Negeri Surabaya misalnya, dakwaan tertinggi yang dijatuhkan bagi pengguna dan pecandu narkoba adalah pasal-pasal dengan label “bandar”, karena memiliki, menyimpan dana atau menguasai narkoba. Temuan menunjukkan bahwa 61% dakwaan yang diajukan Jaksa pada pengguna dan pecandu narkoba mencantumkan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pasal-pasal ini adalah pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pengguna dan pecandu narkoba dengan ancaman pidana yang sangat tinggi, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Pasal-pasal ini juga secara otomatis mengategorikan seorang pengguna dan pecandu sebagai “bandar” dan bukan pengguna. Data di Surabaya, menunjukkan bahwa 94% pengguna dan pecandu narkoba, dijatuhi pidana penjara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pengguna narkoba banyak yang dipenjarakan dengan label bandar atau kurir karena bukan dikenakan pasal -sebagai pengguna narkoba.¹¹²

¹¹² Renny Gladis Karina, Peminadaan Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Tujuan Pidana, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019, hlm 1-15

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman merupakan stigma masyarakat terhadap suatu pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, merupakan tanggapan masyarakat terhadap penanganan perkara pidana berorientasi keadilan restoratif. Berdasarkan pengamatan penulis selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, masyarakat sebagian menolak penegakan hukum pidana berdasarkan keadilan restoratif. Penolakan tersebut dikarenakan tingginya ego daripada masyarakat (para pihak) untuk menyelesaikan masalah melalui proses peradilan. Sebagian madidalam masyarakat itu bahwa anggapan dari tujuan pemidanaan yang saat ini diterapkan di Indonesia sejak pemberlakuan hukum pidana dan sanksi yang diberikan sesuai dengan teori pembalasan (retributif) sudah melekat di dalam budayamasyarakat. Akibatnya pergeseran tujuan pemidanaan kearah keadilan restoratif sangat sulit dilakukan.

C. Upaya Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Terhadap Adanya Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Masa Yang Akan Datang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, jelas bahwa tujuan dari negara hukum Indonesia adalah untuk memberikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Pada

kenyataannya jika kita lihat lagi, negara hukum Indonesia menerapkan dua sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) sekaligus sistem Anglo Saxon (common law) sehingga banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa Indonesia menerapkan sistem hukum campuran. Meskipun demikian, hukum yang berlaku di Indonesia haruslah tetap berdasarkan pada ideologi dan konstitusi negara Indonesia sendiri, sehingga lahirlah negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang memiliki nilai filosofis, memberikan jaminan keberadaan manusia Indonesia terutama terhadap hak-hak dasar, sehingga tidak diperbolehkan adanya diskriminasi dalam proses peradilan, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil yang berdasarkan nilai-nilai filosofis dari lima nilai fundamental Pancasila yang saling melengkapi dan saling terkait satu sama lain.¹¹³

Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki dua konsep, yaitu konsep materiil dan konsep yuridis formal. Dalam rumusan konsep materiil, negara hukum Pancasila dilakukan dengan cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia yang bersifat integralistik, ciri khas dari negara Indonesia sendiri, yaitu dengan asas kekeluargaan yang memiliki makna bahwa negara Indonesia memiliki jumlah penduduk/rakyat yang banyak sehingga harkat dan martabat manusianya harus dihargai dan dilindungi. Konsep yuridis formal memiliki paradigma bahwa

¹¹³ Khalisah Hayatuddin, et al. "Legal Implications of The Constitutional Court Decision on The Application of Restorative Justice Concept in Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 281-312.

hukum memiliki fungsi mengayomi yaitu menegakkan hukum dan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai fundamental dari Pancasila.

Moh. Mahfud M.D memiliki pandangan sendiri mengenai konsep negara hukum. Ia menjelaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia itu sendiri, yakni jiwa bangsa yang memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Meskipun telah melakukan identifikasi serta merumuskan ciri negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, namun konsep negara hukum Pancasila itu sendiri belum sepenuhnya diimplementasikan dan dilembagakan dengan baik. Oleh karena itu perlu ada upaya yang terarah, terukur, dan konsisten untuk melakukan internalisasi konsep negara hukum Pancasila ke dalam aspek-aspek kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal pembuatan undang-undang yang dijadikan sebagai hukum tertulis di Indonesia. Oleh karena itu, sumber hukum nasional adalah pertama, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat tujuan, dasar negara, cita-cita hukum, dan norma pokok negara Indonesia yang harus menjadi arah dan pijakan dari politik hukum Indonesia. Kedua, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Artinya, konsep negara hukum Pancasila memiliki karakteristik tertentu yang menjadikannya berbeda dengan sistem hukum yang diterapkan di negara-negara lain di dunia. Sistem hukum yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem hukum Pancasila, merupakan

sistem hukum yang digali dan ditemukan dari nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, kita sebagai masyarakat Indonesia haruslah bangga terhadap sistem hukum yang kita miliki, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sistem hukum diterapkan di negara lain biasanya mengambil dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Artinya, sistem hukum tersebut tidak murni diambil dari nilai-nilai filosofis bangsa mereka sendiri. Sistem hukum hasil kombinasi lebih dari satu sistem hukum dan nilai sosial disebut sebagai sistem hukum prismatic, karena dilakukan melalui pilihan prismatic.¹¹⁴

Hukum di Indonesia hukum dijadikan panglima dalam menyelesaikan persoalan/perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, karena hukum mampu menjamin bahwa setiap orang dapat menggunakan hak-haknya, termasuk hak atas kebebasan, hak untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut maka di dalam negara hukum harus memiliki ciri-ciri minimal sebagaimana yang dijelaskan oleh Bagir Manan sebagai berikut: semua tindakan harus berdasarkan hukum; adanya ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya; dan adanya kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas/independen).¹¹⁵

Menerapkan hukum, menentukan kesalahan, dan menjatuhkan hukuman adalah tujuan utama dari sistem peradilan pidana tradisional. Istilah "kejahatan" digunakan untuk menggambarkan beberapa tindakan ketika masyarakat umum,

¹¹⁴ Moh. Mahfud M.D, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 23

¹¹⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1994, hlm. 19

bukan individu tertentu, menjadi sasaran yang dituju dari kesalahan tersebut. Sistem peradilan pidana bertindak sebagai suara kolektif sebagai tanggapan karena kejahatan ini dipandang sebagai pelanggaran masyarakat daripada pelanggaran individu. Dalam proses menjatuhkan hukuman, pengadilan harus menyeimbangkan antara tanggapan tradisional terhadap kejahatan dalam sistem peradilan, yang menekankan hukuman, penghukuman, retribusi, dan keselamatan publik dalam menghadapi pelanggaran hukum.¹¹⁶

Menerapkan hukum, menentukan kesalahan, dan menjatuhkan hukuman adalah tujuan utama dari sistem peradilan pidana tradisional. Istilah "kejahatan" digunakan untuk menggambarkan beberapa tindakan ketika masyarakat umum, bukan individu tertentu, menjadi sasaran yang dituju dari kesalahan tersebut. Sistem peradilan pidana bertindak sebagai suara kolektif sebagai tanggapan karena kejahatan ini dipandang sebagai pelanggaran masyarakat daripada pelanggaran individu. Dalam proses menjatuhkan hukuman, pengadilan harus menyeimbangkan antara tanggapan tradisional terhadap kejahatan dalam sistem peradilan, yang menekankan hukuman, penghukuman, retribusi, dan keselamatan publik dalam menghadapi pelanggaran hukum.¹¹⁷

Kajian hukum pidana kontemporer menunjukkan adanya jenis perilaku ilegal baru yang sangat berbeda dengan perilaku kriminal tradisional. Sekalipun kejahatan di masa lalu telah dilakukan di dunia fisik, kejahatan di masa kini juga

¹¹⁶ Bambang Waluyo. "Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pidana di Indonesia." *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1. No. 2, 2015, hlm. 210-226.

¹¹⁷ Yusna Arsyad et. al., Menata Kembali Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas, *Jurnal Ilmu Hukum Prima, Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 253-265.

dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya. Program pemberantasan kejahatan dunia maya yang sepenuhnya dikenai sanksi termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya, sebagai akibat dari modernisasi hukum, hukum pidana harus dikodifikasi atau dikodifikasi kembali; proses ini memerlukan undang-undang tertulis dan positif yang menempatkan hukum pidana dalam konteksnya yang tepat; dan terakhir, penegakan hukum diperlukan karena hukum mengikat masyarakat. Hal ini berdampak pada terus adanya suatu perilaku yang sebelumnya tidak ilegal namun kini menjadi ilegal karena adanya aturan tersebut.

Ketika sebuah undang-undang telah diundangkan, maka undang-undang tersebut dianggap masih berlaku, meskipun prinsip-prinsip yang mendasarinya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Kenyataannya, hadirnya permasalahan ini memerlukan adanya pandangan baru terhadap hukum pidana, khususnya mengenai kemajuan hukum yang selaras dan berkaitan dengan kemajuan masyarakat.

Sudut pandang ini menjadi dasar hukum pidana modern karena menantang sentralitas hukuman dalam hukum pidana dan lebih menekankan pada tindakan keadilan restoratif seperti reparasi. Tidak perlu terus-menerus mengupayakan pemulihan dalam setiap terjadinya hukum pidana; meskipun sanksi atau hukuman pidana itu signifikan, namun tidak vital bagi perkembangan hukum pidana dan karena pelanggaran hukum lebih dari sekedar pelanggaran hukum, keadilan restoratif memberikan solusi terhadap realitas kriminal ini. Selain itu, tujuan dasar keadilan restoratif adalah untuk memajukan

keharmonisan sosial. Selain itu, keadilan restoratif menekankan keseimbangan yang adil antara korban dan pelaku, serta pemeliharaan dan pelestarian cita-cita hukum masyarakat. Meskipun ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dapat didefinisikan secara tepat dalam keadaan ideal, namun adanya disparitas merupakan fenomena yang tidak dapat dikarakterisasi secara akurat dalam kondisi masyarakat yang sebenarnya.¹¹⁸

Menghadapi era penegakan hukum narkoba yang lebih mengedepankan rehabilitasi, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat perlu merumuskan strategi proaktif dan visioner. Strategi ke depan harus memastikan bahwa mekanisme penghentian penuntutan bagi penyalahguna narkoba dapat diterapkan. Beberapa arah strategis yang diidentifikasi antara lain:

1. Mainstreaming Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Narkoba.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sepatutnya menjadikan restorative justice bukan sebagai pengecualian langka, melainkan opsi utama bagi kasus penyalahgunaan narkoba skala kecil. Artinya, setiap perkara narkoba yang masuk perlu discreening sejak awal: apakah tersangkanya memenuhi kriteria sebagai pengguna yang layak direhabilitasi? Untuk itu, koordinasi sejak tahap penyidikan sangat penting. Jaksa dapat berkomunikasi dengan penyidik Polri/BNN agar

¹¹⁸ Noni Rihhadatul Aisyah, et. al., "Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* Vol. 8. No. 2, 2023, hlm. 72-80.

segera melakukan asesmen terpadu yang melakukan penilaian medis dan psikososial oleh tim dokter dan pihak BNN terhadap tersangka pengguna.

Hasil asesmen ini menjadi dasar menentukan langkah selanjutnya. Jika asesmen menunjukkan tersangka hanyalah pecandu yang butuh perawatan, maka sejak sebelum pelimpahan berkas perkara (P-21) jaksa sudah dapat menyiapkan rencana penghentian penuntutan sesuai Pedoman 18/2021. Dengan alur ini, kasus bisa dialihkan ke rehabilitasi sedini mungkin, mencegah proses peradilan yang panjang namun kontraproduktif. Mainstreaming RJ juga berarti Kejari Jakarta Barat memasukkan target kinerja restoratif dalam agenda institusinya misalnya mencanangkan jumlah atau persentase tertentu kasus pengguna narkoba yang diselesaikan secara RJ setiap tahunnya. Hal ini akan menggeser budaya penuntutan ke arah yang lebih progresif.

2. Pembentukan Tim atau Focal Point Khusus Restorative Justice. Untuk memastikan implementasi RJ berjalan lancar,

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dapat membentuk semacam *task force* atau menunjuk jaksa fasilitator khusus yang bertanggung jawab mengurus perkara RJ. Dalam sebuah kasus pencurian yang berhasil dihentikan perkaranya di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tahun 2024, misalnya, langsung Kepala Kejaksaan Negeri terjun memimpin proses perdamaian didampingi jaksa fasilitator. Pola serupa dapat diterapkan untuk kasus narkoba dengan menunjuk jaksa yang telah terlatih dalam pendekatan restoratif dan paham isu adiksi untuk mengawal proses yang

dimulai dari koordinasi asesmen, diskusi dengan keluarga tersangka, berkas permohonan penghentian, hingga monitoring rehabilitasi. Tim RJ narkotika ini juga menjadi penghubung dengan instansi lain (BNN, lembaga rehabilitasi, kejaksaan tinggi, dll.). Pembentukan unit khusus ini diharapkan penanganan perkara menjadi lebih fokus dan tidak tercampur dengan penanganan perkara pidana lain yang mungkin masih bernuansa retributif.

4. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor.

Restorative justice dalam kasus narkotika tidak bisa dijalankan jaksa seorang diri, diperlukan keterlibatan multi-pihak. Strategi ke depan harus mencakup perbaikan koordinasi dengan instansi lain, seperti Polri (penyidik), BNN (asesmen dan pengawasan rehab), Dinas Kesehatan/RS (pelaksana rehabilitasi medis), hingga pihak masyarakat/keluarga.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dapat mengambil inisiatif membangun forum koordinasi rutin dengan para pemangku kepentingan tersebut. Misalnya, membuat Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan, BNN Kota, dan Polres Metro Jakarta Barat tentang mekanisme penanganan pecandu narkoba melalui rehabilitasi. MoU tersebut dapat mengatur alur mulai tahap penyidikan, dimana setiap tersangka Pasal 127 UU Narkotika segera diasesmen terpadu; jika memenuhi kriteria, jaksa akan mempertimbangkan RJ. Koordinasi ini penting supaya tidak ada perbedaan persepsi antar lembaga. Penelitian menunjukkan salah satu kendala penerapan RJ adalah kurangnya

pemahaman dan koordinasi antar institusi terkait. Dengan komunikasi yang intensif dan penyamaan persepsi, kendala itu bisa diatasi. Selain itu, Kejari dapat membangun jaringan dengan lebih banyak lembaga rehabilitasi (baik milik pemerintah maupun komponen masyarakat).

Jakarta Barat sebagai wilayah padat penduduk memiliki akses ke RS Ketergantungan Obat (RSKO) atau klinik-klinik rehabilitasi swasta, dimana kejaksaan dapat bekerja sama agar slot rehabilitasi tersedia memadai bagi tersangka yang kasusnya dihentikan. Strategi ini memastikan ketika jaksa memutuskan restorative justice ke rehab, fasilitasnya siap menampung, jangan sampai niat baik menghentikan penuntutan kandas karena tempat rehabilitasi penuh atau tidak tersedia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, menunjukkan komitmen institusi penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan rehabilitatif dalam menangani perkara narkoba. Dengan melalui tahapan seperti asesmen terpadu, profiling, ekspose internal, hingga persetujuan dari Kejaksaan Agung, proses ini menegaskan bahwa keadilan tidak selalu harus diwujudkan melalui pemidanaan. Tersangka RBS yang terbukti hanya sebagai pengguna, tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, dan menunjukkan itikad baik, diposisikan sebagai individu yang layak dipulihkan melalui rehabilitasi, bukan dipenjara. Hal ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menekankan pemulihan.
2. Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat masih menghadapi kelemahan dalam tiga dimensi utama sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari sisi substansi hukum, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memberikan dasar yang kuat, namun belum ada pengaturan yang jelas dalam KUHAP mengenai penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Struktur hukum, tantangan utama terletak pada ketidakmerataan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Di sisi budaya hukum, masyarakat dan aparat penegak hukum masih terjebak dalam paradigma retributif yang mengutamakan

hukuman pidana. Untuk itu, dibutuhkan perubahan substansi hukum dengan merevisi KUHAP Pasal 140 ayat (2), penguatan struktur kelembagaan dengan pelatihan, dan memberikan sosialisasi tentang restorative justice kepada masyarakat.

3. Upaya Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap adanya penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkoba di masa yang akan datang dengan mengedepankan pendekatan hukum yang lebih humanistik melalui penerapan keadilan restoratif yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Dengan menjadikan restorative justice sebagai kebijakan utama, membentuk tim khusus RJ, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Polri, BNN, Dinas Kesehatan, dan lembaga rehabilitasi, Kejaksaan dapat mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya menjatuhkan hukuman semata tetapi juga memulihkan keharmonisan sosial dan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Strategi ini sejalan dengan semangat sistem hukum Pancasila yang mengedepankan keadilan substantif dan penghargaan terhadap martabat manusia, serta menegaskan peran kejaksaan sebagai motor perubahan dalam reformasi hukum pidana modern.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah: Segera lakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 140 ayat (2), dengan menambahkan dasar hukum penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif.

2. Kepada Kejaksaan: Perlu meningkatkan pemahaman jaksa di seluruh wilayah melalui pelatihan dan bimbingan teknis berkelanjutan tentang implementasi keadilan restoratif, termasuk teknis asesmen, profiling, hingga prosedur ekspose dan pengambilan keputusan.
3. Kepada Kejaksaan: sebaiknya membangun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data terhadap penerapan keadilan restoratif bagi penyalahguna narkoba, yang mencakup efektivitas rehabilitasi, tingkat residivisme, dan kepuasan korban/masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-A'raf ayat 157

B. Buku

A. Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,

Abdul Majid, 2017, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Aksara Timur, Makassar,

Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja, Jakarta,

Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta,

Andi Hamzah, 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta,

Bagir Manan, 1994, *Dasar-Dasar Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945*, Universitas Padjajaran, Bandung,

Bambang Waluyo, 2022, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung,

C. Maya Indah S., 2014, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta,

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta,

D, Soedjono, 1997. *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung,

Dede Hidayat, 2012, *Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Pidana*. Universitas Singaperbangsa karawang,

Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta,

Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung,
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung,
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung,
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta,
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia,
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung,
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002. *Teori dan Praktik Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta Ghalia Indonesia,
- Marwan Efendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta,
- Marwan Effendy, 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta,
- Moh. Mahfud M.D, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta,
- Moh. Taufik Makaro, 2008, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudens*, Sinar Grafika, Jakarta
- Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peter J. P TAK, 2004. *Task and Powers of The Prosecution services in The EU Member States*, Wolf Legal Publishers, Netherland,

- Rena Yulia, 2009, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Ruby Hardiati Jhony, 2000, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto. Purwokerto,
- Rufinus Hutahuruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,
- Rusli Muhammad. 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soedjono, D, 1997, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung,
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung,
- Syatibi dalam Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Veronica Colondam. 2007, *Raising Drug-Free Children*. Yayasan Cinta Anak Bangsa. Jakarta,
- Wagiu et. al., *Restorative justice: Dalam penyelesaian tindak pidana perbankan badan usaha milik negara*. Nas Media Pustaka, Makassar, 2023,
- Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung,
- Wirjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad, 2007, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Gramedia,
- Zidna Iman Kamila, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keadilan, *Recidive*. Vol. 13, No. 2, 2024,

C. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

D. Jurnal

Abraham Marune dan Brandon Hartanto. "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *The Prosecutor Law Review*, Vol. 1. No. 3, 2023.

Adriansya Mukhtar, et. al., Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 3. No. 4, 2022,

Alexander, Alexander. "Alternative Dispute Resolution Dalam Mediasi Sengketa Hukum Adat Di Papua." *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2. No. 9, 2021,

Ardilafiza, Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume III Nomor 2 November 2010,

Bambang Teguh Handoyo, Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2021,

Bambang Waluyo. "Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia." *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1. No. 2, 2015,

Desi Yumenty. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 1. No. 1, 2023,

Destri Tsurayya Istiqamah. Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia. *Veritas et Justitia*, Vol. 4. No. 1, 2018,

Dina Novitasari. Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4, 2017,

Edy Pane. Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice. *Indonesia Berdaya*, Vol. 4. No. 4, 2023,

- Fakhrudin Odhy. "Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* Vol. 1. No. 1, 2021,
- Fauzi Rizky. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika. *Riau Law Journal*, Vol. 1. No. 1, 2017
- Francisco Lundu Hesehel Pasaribu, et al. "Keadilan Restoratif pada Tingkat Penyidikan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 4. No. 3, 2024,
- Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahguna Narkotika serta Usaha Penegakan dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol. XXV, No.1, April 2011.
- Geraldny Pakasi. Independensi Kedudukan Kejaksaan dalam Melaksanakan Tugas Kejaksaan di Negara Republik Indonesia. *Lex Privatum*, Vol. 12. No. 3. 2023,
- Hanna Niken Julia Sihotang. "Penerapan *Restorative justice* Pada Kecelakaan Lalu Lintas." *Skylandsea Profesional Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi* Vol. 3. No. 2, 2023,
- Hasbi Hasan, et. al., Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2. No. 2, 2013,
- Herman, Herman, et al. Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4. No. 2, 2022,
- I Gusti Ngurah Budiayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Negeri Denpasar, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023,
- Ibnu Affan dan Gema Ramadani, Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif, *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol. 23, No 1, 2023
- Indha Auliya Rahayu, Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 4, April 2022,
- Insya Yadi, et al. Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 12. No. 1, 2024,

- Khalisah Hayatuddin, et al. "Legal Implications of The Constitutional Court Decision on The Application of Restorative Justice Concept in Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2, 2022,
- Kurniasih Bahagiati, Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2020,
- Lidya Rahmadani Hasibuan et. al., "Konsep *Restorative justice* Pada Kasus Narkotika Yang Dilakukan Anak." *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol. 3. No. 4, 2023,
- Mohamad Fajar, Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol. 2, No. 5, 2022,
- Mudrika, Mudrika, et. al., "Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi Dengan Nominal Kecil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* Vol. 2. No. 12, 2023,
- Muhamad Bacharuddin Jusuf. Tinjauan pelaksanaan *restorative justice* dalam penuntutan tindak pidana ringan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 1. No. 2. 2023,
- Muhamad Naufal Hibatullah, et. al., "Akibat Hukum Penerapan *Restorative justice* Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 7. No. 1, 2024,
- Muhammad Fatahillah Akbar. "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila." *Justitia Et Pax* Vol. 37. No. 1, 2021,
- Muhlis Damopolii (et. al), Analisis Efektivitas Pembelajaran Daring Spada Unisan Dengan Mnggunakan Metode System Usability Scale (sus), *Jurnal Balok – Banthayo Lo Komputer*, Vol. 2, No. 2, 2023,
- Noni Rihhadatul Aisyah, et. al., "Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* Vol. 8. No. 2, 2023,
- Nugraha, Winda, and Susilo Handoyo. "Penerapan *Restorative justice* dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan." *Journal de Facto* Vol. 6, No. 1, 2019.
- Parasian Simanungkalit. Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkotika di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2012,

- Pardamean Harahap. *Restorative justice* Politik Hukum Pidana Yang Humanis dan Berkeadilan. *Jurnal Studi Hukum Modern*, Vol. 6. No. 2. 2024,
- Putri Meira Yustika, et al. Tinjauan Yuridis Keadilan *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Penadahan. *Yustisi*, Vol. 10, No. 1, 2023,
- Rahman Muhammad Yusuf, et al. Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata. *Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata*, Vol. 1. No. 1, 2020,
- Rama Adoa, et. al., "Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4. No. 3, 2024,
- Ratna Sari Dewi Polontalo. Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 7. No. 6. 2018,
- Renny Gladis Karina, Peminadaan Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019,
- Robin Fernando Putra, Filsafat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, *'Aainul Haq*, Vol. 4, No. 1, 2024,
- Roger Hermanus, et. al., "Penerapan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Penipuan Berlatar Belakang Bisnis Di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3. No. 5, 2023,
- Rosilia Eka Fitriana, Fadlan Fadlan, dan Christiani Prasetyasari, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam), *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023,
- Rovan Kaligis, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4, 2013,
- Rudi Pradisetia Sudirdja, et al. Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu. *LITIGASI*, Vol. 20. No. 2. 2019,
- Sayutis (et. al), Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi *Restorative justice* pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat), *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024,

- Sayutis, Sayutis et. al., Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi *Restorative justice* pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat). *UNES Law Review*, Vol. 6. No. 4, 2024,
- Septa Candra, *Restorative justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No.2, 2013,
- Siti Halilah, dan Mhd Fakhurrahman Arif. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4., No. 2, 2021.
- Sufirman Rahman, et al. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Lingkup Kejaksaan Negeri Majene. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5. No. 2, 2024,
- Suprianto, Agus dan Nur Handayati. "Penerapan Restoratif Justice Pada Tahap Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* Vol. 8, No. 12, 2024
- Suyatno Suyatno. Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2. No. 1, 2023,
- Tampubolon, Soritua Agung, et al. "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, Issue 3, 2023,
- Tony Yuri Rahmanto, Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 2, 2017,
- Yusna Arsyad et. al., Menata Kembali Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas, *Jurnal Ilmu Hukum Prima, Imu Hukum Prima (IHP)*, Vol. 6, No. 2, 2023,
- Zaenul Arifin, Sri Endah Wahyuningsih, dan Sri Kusriyah, Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh dengan Biaya Murah (Studi Kasus pada Penyidik sat Reskrim Porestabes Semarang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4, Desember 2017

E. Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online, <https://kbbi.web.id/analisis>

Wawancara dengan Bapak Jan Fanther Rio Simanungkalit, S.H selaku Jaksa Penuntun Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 1 Maret 2025

http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=ma+kna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11